

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DANA SIMPANAN ANGGOTA  
BAITUL MA'AL WAT TAMWIL**

TESIS



Oleh :

**ALUN BAYU KRISNA, S.H**

Nomor Mhs : 09912438

BKU : Hukum Bisnis

Progam Studi : Ilmu Hukum

PRORAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DANA SIMPANAN ANGGOTA  
BAITUL MA'AL WAT TAMWIL**

TESIS

Oleh :

**ALUN BAYU KRISNA, S.H**

Nomor Mhs : 09912438  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 7 November 2014  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

PRORAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2014



**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 7 November 2014  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D** Yogyakarta, .....  
Anggota Penguji

**Nurjihad, S.H.,M.H** Yogyakarta, .....  
Anggota Penguji

**Ery Arifudin, S.H.,M.H** Yogyakarta, .....

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

*“Di dunia ini tidak ada ilmu yang tidak berguna, selama ilmu tersebut digunakan untuk tujuan yang baik, cintailah ilmu yang kau pelajari karena suatu hari nanti ilmu yang kau pelajari tersebut akan berguna bagi dirimu dan orang lain”*

**Karya Tulis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang Kusayangi Ayah dan Ibuku Tercinta Bapak. Prof.Drs.H.Muhadjir Muhammad Darwin, MPA., Ph.D dan Ibu. Hj. Bromida Etyawati, B.A serta kupersembahkan pula untuk Almarhum Kakekku yang tercinta Drs.Sargino Siswomiharjo dan tak lupa pula bagi Istriku yang terkasih Farida Andri Astutiningsih, S.pd. dan anakku tersayang Azka Azizul Hakima**

## **Kata Pengantar**

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan segala Puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonya maka karya Tulis sebagai salah syarat memperoleh derajat Strata dua dalam bidang Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik

Karya Tulis ini penulis persembahkan, sebagai salah satu bentuk dedikasi penulis dengan keilmuan yang dimiliki, dalam berperan serta pada dinamika perkembangan perkeonomian berbasis syariah khususnya pada ekonomi mikro syariah. Besar harapan penulis karya tulis ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan perekonomian syariah khususnya ekonomi mikro syariah di Indonesia.

Perjuangan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini selama bertahun-tahun akhirnya berbuah manis dengan telah selesainya karya tulis ini dan berkat bimbingan serta kesabaran dari pembimbing penulis dan doa setulus hati dari orang-orang tercinta, kerabat dan sahabat.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku dosen Pembimbing dan sekaligus Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasinya dalam membimbing, mengarahkan serta mengkritisi penulis dalam menyelesaikan karya tulis berupa Tesis ini walaupun penulis membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, pemikiran dan tenaganya selama ini.
2. Bapak Nurjihad, S.H.,M.H. dan Bapak Ery Arifudin, S.H.,M.H Anggota Tim Penguji Ujian Akhir/Tesis yang penulis Hormati, Terima kasih atas saran dan masukannya pada karya tulis berupa Tesis yang Penulis susun ini.

3. Para Dosen Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Khususnya para dosen pengajar BKU Hukum Bisnis, Terima-kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini sebagai bekal dalam terjun di masyarakat
4. Kedua Orang Tua Penulis yang tercinta Bapak.Prof.Drs.H.Muhadjir Muhammad Darwin, MPA.Ph.D dan Ibu.Bromida Etyawati, B.A serta kedua Mertua Penulis Bapak Suratidjo B.A dan Ibu Tumilah, S.pd. atas doa, motivasi, dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
5. Adik-adikku Tercinta, Aditya Purba Kusuma, S.T, dan Istrinya dr.Evi Primastuti, Dimas Cahya Ardhi, S.Kom dan Adikku bungsu Dio Damas Permadi sang kandidat insinyur, terima kasih atas doa dan dukungan dari adik-adik penulis semuanya.
6. Istriku Tercinta Farida Andri Astutiningsih, S.pd. terima-kasih atas doa, motivasi tiada henti dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.
7. Anakku Tercinta Azka Azizul Hakima dan keponakanku Disty Zahrul Latifa
8. Teman-teman BKU Hukum Bisnis angkata XXIII yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu
9. Sahabatku satu angkatan Eka Priambodo, S.H.,M.H Serta Tentorku dalam segala Bidang, Oktryan Makta, S.H.,M.H, dan Eko Real Nugroho, S.H.,M.H terima kasih atas bimbingan serta bantuannya selama ini.
10. Rekan-Rekan Advokat seluruh DPC-Peradi Kab.Sleman, beserta jajaran pengurus, Advokat Pedamping dan Tentorku di dunia Profesi Advokat, yang Terhormat Bapak Bastari Ilyas, S.H.,M.H, para Patnerku yang Terhormat, Rekan, B.Y.Martin Simanjuntak, S.H.,M.Hum, Rekan Tito Hadi Priyatna, S.H dan tak lupa Teman seperjuanganku di dunia profesi advokat yakni Rekan Edy Ahmad Nurkojin, S.H dan Rekan Suraji Noto Suwarno, S.H, Terima-kasih atas doa, motivasi dan bantuannya selama ini.

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	13
C.Tujuan Penelitian.....	14
D.Keaslian Penelitian.....	14
E.Manfaat Penelitian.....	14
F.Tinjauan Pustaka.....	15
G,Metode Penelitian.....	22

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DANA SIMPANAN BMT DAN REGULASI PENJAMINAN DANA SIMPANAN

A.Latar Belakang sejarah & perkembangan BMT.....	28
B.Kedudukan, Fungsi dan peran BMT sebagai Lembaga keuangan syariah.....	45
C.Tinjauan Umum Tentang Produk-Produk BMT.....	48
D.Tinjauan Mengenai Baitul Maal Wat Tamwil.....	63
E. Permasalahan Hukum pada Produk Simpanan Mudharabah.....	69
F.Penjaminan Dana Simpanan.....	73
G.Legalisasi Penjaminan Simpanan pada Lembaga Keuangan.....	80

BAB III PENJAMINAN DANA SIMPANAN BAGI ANGGOTA BAITUL MAAL  
WAT TAMWIL

A.Tinjauan Umum Tentang Penjaminan Simpanan.....	89
B.Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia.....	102
C.Bentuk Penjaminan Dana Simpanan Ideal bagi Anggota BMT.....	110

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan.....	118
B.Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA.....	120
---------------------	-----



## **Abstraksi**

*Perkonomian Negara Republik Indonesia pasca keterpurukannya dikarenakan krisis Moneter pada tahun 1998 membutuhkan waktu hingga beberapa tahun untuk dapat bangkit kembali, kini di saat perekonomian indonesia telah kembali menggeliat perekonomian mikro turut berkembang mendampingi dinamika perkembangan perekonomian indoneisa, salah satu indikatornya adalah Tumbuhnya lembaga-lembaga perkeonomia mikro di beberapa daerah di Indonesia, beberapa diantaranya adalah yang berbasis syariah yang lebih dikenal dengan Baitul ma'al wat tamwil. Pertumbuhan pesat dari Lembaga-lembaga keuangan mikro seperti Baitul ma'al wat tamwil di indonesia juga diwarnai dengan beragama permasalahan seperti salah pengelolaan dan manajemen yang berimbas pada permasalahan likuidasi dan bangkrutnya beberapa Baitul ma'al wat tamwi yang ada, namun tidak seperti halnya lembaga keuangan konvensional seperti bank yang telah memiliki lembaga penjamin simpanan, Baitul ma'al wat tamwi sama sekali belum memilki lembaga yang dapat menjamin dana simpanan anggota atau nasabah yang disimpan di Baitul ma'al wat tamwi. Sehingga Tesis ini mengkaji beberapa hal terkait permasalahan tersebut diantaranya ; Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Atas Simpanan Dana Anggota BMT, apa bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi masalah dengan Dana Simpanan Anggota BMT, serta Bagaimanakah mengatasi masalah Dana Simpanan Anggota BMT.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca meledaknya krisis moneter pada akhir Juli 1997 menyebabkan guncangan hebat terhadap seluruh sendi kehidupan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang telah dibangun, kini kembali dirintis pada titik nol. Praktis, untuk itu diperlukan perubahan besar dalam orientasi dan strategi pembangunan untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan jangka panjang khususnya dalam mensikapi solusi permasalahan perekonomian di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ekonomi adalah dengan meningkatkan peranan sektor perbankan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu Lembaga Keuangan mempunyai nilai dan kedudukan yang strategis dalam menunjang perkembangan perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan Bank pada dasarnya mempunyai peranan *sebagai financial intermediary*<sup>1</sup> yang berperan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*).

Kebutuhan dana masyarakat atau dalam hal ini nasabah secara sederhana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: kebutuhan yang sifatnya produktif dan kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan (komersial). Sedangkan kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendaraan bermotor serta mobil<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, B. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 121

<sup>2</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : CV. Alfabeta, , 2003, hlm.1

Selain Bank lembaga keuangan yang lain yang dikenal oleh masyarakat adalah Koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No 25 Tahun 1992, Bab I Pasal 1 ayat 1 dalam pengertiannya berdasarkan Undang-undang ini, *Koperasi adalah badan Usaha yang beranggotakan Orang-seorang atau badan hukum kopersai dengan melandasakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar aias asas kekeluargaan*<sup>3</sup> . Selain itu ada sebuah lembaga keuangan lain yang memiliki peran dan fungsi serupa dengan Kopersai yang dikenal di masyarakat dengan pengertian BMT/ *Baitul Maal wat Tamwil*.

Sepuluh tahun yang lalu, masyarakat Indonesia pada umumnya belum mengenal, apalagi mengerti tentang BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil*. Pada saat itu sebenarnya sudah ada puluhan BMT yang beroperasi, namun belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Sekarang, sebagian besar orang mungkin telah pernah mendengar, bahkan mengetahui tentang BMT. Meskipun kebanyakan dari mereka belum tahun bagaimana persisnya seluk-beluk BMT, istilah tersebut sudah cukup dikenal publik.

Bagaimana tidak demikian, jika kantor-kantor pelayanan BMT lengkap dengan papan namanya, terdapat di hampir semua pasar tradisional seantero pulau Jawa. Di pulau Jawa, BMT bahkan sudah beroperasi dalam pasar tradisional yang relatif kecil, di desa-desa. Di luar Jawa, di banyak pasar tradisional yang relatif besar, sudah mulai pula terlihat kantor-kantor BMT. Tak hanya di pasar, melainkan juga di berbagai masjid, pesantren atau sentra-sentra produksi rakyat, dengan mudah ditemukan keberadaan kantor BMT. Ada lebih dari 3200 BMT, menurut sementara pihak, yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2006. Beberapa diantaranya, cukup banyak, yang memiliki kantor pelayanan lebih dari satu, bahkan ada yang mencapai puluhan kantor. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari pengelola BMT untuk "jemput bola", memberikan layanan diluar kantor, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat masif. Perlu diketahui bahwa

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU no 25 tahun 1992) Sinar Grafika, 2006, Jakarta.

sebagian dari pengelola tersebut memakai seragam yang ada atribut BMT-nya ketika memberi pelayanan<sup>4</sup>.

Tak sekadar mendengar atau melihat, diperkirakan sekitar 3 juta orang telah mendapat layanan dari BMT. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak di bidang usaha kecil bahkan usaha mikro atau usaha kecil. Dakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dan pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin, kecil, tukang batu, petani, peternak sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Salah satu kunci dari perkembangan yang fenomenal tersebut adalah soal kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh hampir semua BMT. Kemudahan orang untuk meminjam atau menabung dalam jumlah yang amat kecil, serta banyaknya transaksi yang bisa dilakukan, hanya dengan petugas yang mendatangi mereka. Selain itu, sosialisai tentang nilai-nilai syariah, khususnya berkenaan dengan semangat tolong menolong, turut mempercepat perkembangan BMT. Citra Islami terbukti efektif dalam memperlancar kegiatan operasional BMT, karena kepercayaan masyarakat bisa dibangun dengan dasar sifat *amanah* BMT sebagai lembaga maupun pribadi para pengelolanya.

Harus diakui memang, ada sedikit berita buruk tentang BMT seperti yang bangkrut atau yang tidak bersifat amanah dan menipu nasabah. Lazim dalam setiap perkembangan yang pesat, ada beberapa ekkses negatif. Hal ini sebagiannya terjadi karena tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota asosiasi BMT agar bisa mendapatkan badan hukum, sehingga asosiasi tidak memiliki kekuatan hukum untuk pemberian sanksi, selain sanksi moral semata. Padahal sebagai suatu bisnis, gerakan BMT mulai tampak menjanjikan, sehingga sebagian pemain baru tidak memiliki semangat pemberdayaan umat sebagaimana para penduduknya. Penyebab lain adalah *feasibility studi* yang tidak memadai pada waktu pendirian, untuk kasus BMT

---

<sup>4</sup> Azis.,M, *Pedoman Pendirian BMT*.Pinbuk Press, Jakarta, 2004 Him 10

baru. Atau dikarenakan perkembangan yang pesat bagi BMT lama, yang kemudian tidak diiringi kecukupan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, sehingga hasil perkembangan berikutnya justru tidak

menggembirakan berikutnya justru tidak menggembirakan. Masih ada pula pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan hanya untuk diri atau kelompoknya sendiri. Bagaimanapun, sampai sejauh ini, perkembangan yang bersifat positif dalam fenomena BMT tampak lebih dominan daripada semua eksese negatif tersebut.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.<sup>5</sup> Pendirian BMT memang cukup banyak yang dibantu oleh "pihak luar" masyarakat lokal, namun hal itu lebih bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat konsepsional atau stimulan, umumnya dari lembaga atau asosiasi yang peduli BMT atau masalah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sejak awal pendiriannya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

---

<sup>5</sup> Ibid Hlm 1

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, adapula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Masalah bentuk dan dasar hukum sering belum terasa urgen pada permulaannya. Ketika kegiatan BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, baru terasa ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa fenomena pendirian, kemudian juga pengembangan BMT, ternyata tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan ekonomis. Ada gairah untuk mendasari seluruh aktivitas BMT dengan nilai-nilai Islam, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah,<sup>6</sup> sesuai dengan penyebutan diri yang mengandung konotasi Islami. Selain itu, sebagian besar BMT memang lahir dan berkembang dari komunitas keIslaman, seperti jamaah pengajian, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, atau yang sejenisnya. Ada yang berasal dari kesepakatan dalam forum silaturahmi atau forum ilmiah yang sedang membicarakan masalah keuangan syariah, ekonomi Islam, atau pemberdayaan ekonomi umat. Ada pula yang dinisiasi oleh individu atau perseorangan yang berniat membantu orang lain, khususnya yang seiman. Pendek kata, hampir selalu ada keterkaitan BMT dengan Islam

---

<sup>6</sup> Awali Rizky, *BMT Fakta dan prospek Baitul Maal wat Tamwil*. UCY Press. Yogyakarta, 2007 Hlm.4-5

sebagai suatu ajaran ataupun dengan kepedulian pada kehidupan ekonomi umat Islam.

Dengan fakta-fakta tersebut, fenomena BMT bisa disebut sebagai gerakan BMT. Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek idealistik BMT yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Penyebutan sebagai gerakan juga sebagai penghormatan dan penghargaan bagi para penggiatnya, yaitu mereka yang merintis, mengelola dan mengembangkan BMT. Para penggiat tersebut pada umumnya bersedia berkorban materi dan tenaga, sekurang-kurangnya bersedia mendapat imbalan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan jika bergiat di tempat lain. Padahal, sebagian dari mereka memiliki kapabilitas pribadi yang cukup memadai, yang jika diinginkan, sangat mungkin bagi mereka bergiat di tempat lain dengan imbalan ekonomi yang jauh lebih baik. Memang harus diakui bahwa setelah gerakan BMT mulai menunjukkan hasil secara ekonomis, ada saja pihak-pihak yang mendirikan BMT dengan pertimbangan ekonomis murni. Pertimbangan ekonomis dimaksud adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi BMT atau pada posisi mereka, para pendiri dan pemodal. Bahkan, kadang terjadi, BMT yang semula cukup "idealistic" berubah menjadi lembaga bisnis murni. Hal yang bisa saja terjadi dalam gerakan manapun.

Sesuai pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infak dan shadaqoh serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi,<sup>7</sup>

Sebagai *Baitul Maal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban

---

<sup>7</sup> Hertanto Widodo, Muhammad Asmaldi Firman, Dwi Hariyadi, Rimon domiyandra, *Pedoman Akuntansi Syariah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Penerbit Minzan Bandung, 1999, hlm 81

amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak, dan sedekah, serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergilir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, serta diperuntukkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, di antaranya adalah: bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa.

Yang bersifat pinjaman bergilir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergilir, BMT tak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran.

Sebagai *Baitul Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil. Baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Sesuai dengan kondisi "lapangan" masing-masing, BMT berkreasi menciptakan bentuk, nama dan jenis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BMT sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bisa menjadi "*branch*" atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani.

Fakta BMT yang paling menonjol adalah keberhasilan dalam usaha penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat



dikatakan tak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (*unbankable*). Sebagai contoh, pembiayaan yang "hanya" bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional oleh BMT. Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para anggota atau nasabah untuk mengembangkan usahanya. Setidaknya, BMT membantu mereka untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggota dari jeratan rentenir.

Selain membantu dalam hal pembiayaan usaha, BMT-BMT yang relatif telah berkembang, memberikan bantuan teknis bagi anggota atau nasabahnya. Bantuan teknis tersebut ada yang berupa upaya perbaikan teknologi produksi, teknik pencatatan keuangan usaha, perbaikan manajemen, memfasilitasi kerja sama antar usaha, jaringan pemasaran, dan lain sebagainya.

Dari sisi penghimpunan dana, konsep BMT juga tidak dibatasi oleh kebutuhan atau sekadar mencari keuntungan dari kedua proses tersebut. BMT sangat peduli akan mengembangkan budaya menabung bagi anggota atau calon anggota, serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengatur keuangannya.

Fenomena yang menarik dicermati adalah keberhasilan banyak BMT untuk tetap mampu meraih keuntungan secara finansial, sehingga kesinambungan usahanya dapat dipertahankan. Sekalipun "dibebani" oleh berbagai nilai idealitas atau nilai normatif, terbukti BMT dapat dikelola secara profesional dan meraih laba. BMT tidak hanya mampu menolong usaha para anggota, terutama sekali berupa bantuan pemodalannya, namun juga bisa menciptakan lapangan kerja dengan menyerap banyak tenaga kerja dengan upah yang layak dalam kegiatan operasionalnya. Di lain pihak, BMT tetap bisa memberi bagi hasil keuntungan yang setara dengan lembaga keuangan konvensional, kepada anggota yang menyimpan atau menginvestasikan dananya.

Kelebihan lain dari fenomena BMT adalah terbentuknya banyak komunitas yang solid, yang selain diikat oleh kepentingan ekonomi, diikat

pula oleh nilai-nilai persaudaraan dan komitmen akan syariah islam. Forum-forum silaturahmi dan pengajian menjadi ajang berkumpul yang berdimensi banyak, namun bersifat positif. Ada aspek ekonomis, sosiologis, pdagogis dan juga religius. Patut dicatat, dalam konteks ini, bahwa BMT secara perlahan-lahan berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama kesadaran daiam melaksanakan hak dan kewajiban sosial, yang mekanismenya bersifat demokratis.

Sejarah gerakan BMT telah dimulai pada era 1980-an, antara lain dengan upaya penggiat masjid Salman ITB di Bandung menggagas lembaga Teknosa, lembaga semacam BMT, yang sempat tumbuh pesat, meski kemudian bubar. Kemudian ada Koperasi Ridha Gusti pada tahun 1988 di Jakarta, yang juga menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>8</sup> Pada bulan Juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insan Kamil, yang digagas oleh Zainal Mustaqiem, Aries Mufti dan Istar Abadi.<sup>9</sup>

Tak lama berselang berdiri banyak lembaga keuangan mikro syariah serupa di berbagai tempat, terutama di perkotaan pulau Jawa. Kebanyakan berawal dari jamaan masjid yang penggiatnya cukup terpelajar. Sebagian lainnya diinisiasi oleh penggita organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, di tingkat kepengurusan lokal. Ada pula yang dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat, intelektual/ulama atau pengusaha, yang menyadari arti penting lembaga semacam itu bagi umat. Patut dicatat bahwa rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar didirikan lembaga perbankan syariah pada tahun 1990, menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan hal ini.

Salah satu tonggak penting gerakan BMT adalah didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia.<sup>10</sup> Pinbuk yang memperkenalkan serta mempopulerkan istilah BMT. Pinbuk pula

---

<sup>8</sup> Ibid hlm 33

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> M.Amin.Azis dan Suparta, *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pokusma dan BMT*, Pinbuk press Jakrta 2004,Hlm 6

yang paling giat mendorong pendirian BMT di berbagai wilayah, disertai dengan bantuan teknis untuk hal tersebut. Pinbuk banyak mengadakan forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk teknis, mengembangkan jaringan kerja sama, dan sebagainya yang memudahkan masyarakat mendirikan dan mengelola BMT secara baik. Tidak heran jika beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang telah beroperasi pun banyak yang bertransformasi menjadi BMT.

Sekadar informasi, dapat disebut beberapa BMT yang didirikan pada pertengahan tahun 1990-an, yang sampai saat ini masih beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat baik. Antara lain: BMT Tamzis, Wonosobd (1992); BMT Binama, Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995); BMT Ben Taqwa, Punvodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT Marsalah Mursalah HI Ummah, Pasuruan (1997); dan lain-lain<sup>11</sup>.

Patut pula unruk dihargai jasa para tokoh awal gerakan BMT, yang secara langsung mendirikan atau mengelola suatu BMT, maupun yang giat membantu pendirian dan perkembangannya di masa awal. Ada beberapa nama yang sangat dikenal, baik dari Pinbuk maupun dari lainnya, yang memberi kontribusi bagi pengembangan konsep BMT. Di antaranya adalah bapak Amin Azis, bapak Aries Mufti, bapak Adiwarmar Karim, bapak Ery Sudewo, dan lainnya. Penghargaan yang sama juga mesti diberikan kepada para penggiat awal BMT, termasuk sebelum lembaga tersebut belum dinamakan demikian, yang lebih banyak bergiat di praktik atau operasional BMT. Para tokoh ini, koseptor maupun operator, secara bersama-sama atau terpisah, telah membuat gerakan BMT mencapai taraf seperti sekarang ini.

Dalam perkembangan dan dinamika ekonomi masyarakat saat ini dan peran penting lembaga keuangan dalam menyokong iru semua, telah melahirkan pula banyak ragam dari kasus-kasus yang berkaitan dengan lembaga keuangan seperti kredit macet hingga likuidasi sejumlah Bank dan lembaga keuangan lainnya dan tak luput pula kasus dilarikannya dana nasabah

---

<sup>11</sup> Ibid hlm 7

BMT atau seperti kasus yang menimpa Citibank dan yang paling aktual adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh para Debt Collector. Pemerintah tidak sepenuhnya menutup mata terhadap perkara-perkara dan perkembangan kejahatan bidang keuangan yang marak terjadi belakangan ini, sebagai contoh pemerintah sendiri telah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2004 yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap Bank yang beropersai di Indonesia wajib mengikuti LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) namun hal tersebut tidak diatur lebih lanjut bagi lembaga keuangan lain selain Bank, Fungsi dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) adalah antara lain menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya sedangkan tugas dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) adalah Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.

Melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik,

Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Adapun wewenang yang diamanatkan Undang-undang kepada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka empat.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.<sup>12</sup>

Kasus-kasus yang dialami BMT adalah kasus yang kurang lebihnya memiliki kesamaan dengan kasus perbankan pada umumnya walaupun secara badan hukum merupakan badan hukum yang berbeda, sebagai contoh apa yang dialami oleh beberapa BMT di Yogyakarta diantaranya BMT UMY. yang berdiri pada tahun 2004 dengan nama sebelumnya BMT Surya Artha dan kemudian pada Januari 2011 berubah menjadi BMT UMY ini memiliki total aset saat ini mencapai 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari total jumlah ase tersebut +/- 70% diantaranya merupakan jumlah simpanan yang dimiliki oleh Anggota BMT, kasus teraktual yang terjadi adalah pada medio Maret hingga Juli 2011 banyak terjadi pengeluaran dari BMT UMY guna mengembangkan usaha dan pelayanan yang mana sebagian besar dari dana tersebut sudah barang tentu menggunakan dana simpanan para anggota, permasalahan yang terjadi adalah dikala ada salah satu progam yang mengalami kendala teknis maka dana dari para anggota yang digunakan untuk pembiayaan tersebut menjadi berkurang dan beresiko tidak dapat dikembalikan kepada anggota. Hal tersebut jelas menjadi kendala tersendiri yang memerlukan penanganan dari semacam lembaga penjamin simpanan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan dikutip pada tanggal 10 maret 2011 dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id).<http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah;jsessionid=cf72bec6f137b7bc7aac6baf92b8d30>.

<sup>13</sup> Permasalahan Hukum BMT dikutip pada tanggal 12 maret 2011 [www.bmt-link.or.id](http://www.bmt-link.or.id/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahanhukum.html).  
[/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahanhukum.html](http://www.bmt-link.or.id/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahanhukum.html)

Kasus BMT bermasalah terkait keamanan dan jaminan Simpanan para nasabah adalah apa yang menimpa BMT Al Falah di Desa Donokerto, Turi, Sleman. Pada periode Januari 2004 silam, dimana pada saat itu di saat BMT tersebut tengah berkembang pesat namun terjadi perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh salah satu orang karyawan dari BMT tersebut, dengan menggelapkan dana simpanan Anggota hingga BMT Muamalah tak lagi mampu memenuhi kewajibannya pada para anggotanya termasuk pembagian hasil usaha. Pada bulan Agustus 2011 kasus-kasus terbaru bermunculan pada periode bulan september 2010-agustus 2011 jumlah laporan ke LOS DIY (Lembaga Obudhman Swasta) mencatatkan jumlah kerugian masyarakat mencapai 140 Milyar rupiah, BMT yang bermasalah tersebut antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. Tentu saja jumlah anggota BMT yang dirugian mencapai ribuan orang<sup>14</sup>.

Upaya-upaya Preventif sangat dibutkan dalam mengatasi permasalahan permasalahan sebagaimana diatas, selain memperketat regulasi ditingkat internal BMT, sistem dan peraturan pinjaman sudah semestinya lebih di perketat, LPS jelas sangat dibutuhkan perannya dalam menangani kasus-kasus semacam ini termasuk kasus teraktual yang serupa yang terjadi di daerah prambanan Sleman.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam hal ini bermaksud menganalisis apakah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dapat diperuntukan bagi kopersai maupun BMT sebagaimana diatur di dalam Undang-undang dan upaya-upaya preventif terhadap keselamatan dana simpanan nasabah/anggota di BMT-BMT yang ada terutama untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengikat tema atau judul : Urgensi Penjaminan Dana Simpanan Anggota BMT

---

<sup>14</sup> Republika, jumat 19 Agustus 2011

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Atas Simpanan Dana Anggota BMT.
2. Bagaimanakah upaya hukum apabila terjadi masalah dengan Dana Simpanan Anggota BMT
3. Bagaimana mengatasi masalah Dana Simpanan anggota BMT

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan berapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

### 1. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

### 2. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian alternatif terbaik bagi lembaga keuangan non perbankan seperti halnya BMT
- b) Untuk mengetahui bentuk lembaga Penjamin Simpanan yang tepat bagi lembaga keuangan non Bank seperti BMT.

## D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian untuk pertama kali. Apabila terdapat kesamaan, hanya terbatas pada salah satu unsur dalam penelitian ini yaitu, objek ataupun permasalahan yang di angkat. Tidak sampai mencakup permasalahan yang sama yang dibahas penulis pada objek penelitian yang sama.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai wujud pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma Penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum dagang pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan di bidang penelitian pada umumnya dan di bidang Perbankan khususnya pada masalah pelanggaran Undang-undang Perbankan

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka berikut ini penulis mencoba memberikan beberapa pendapat dan penjelasan dari para ahli dan pakar di bidang ekonomi Islam dan pemerhati masalah-masalah keuangan mikro syariah termasuk mengenai Baitul Maal Wattamwil, pertama adalah penjelasan dan pendapat dari Heri Sudarsono yang menjelaskan bahwa BMT atau *Baitul maal wattamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>15</sup>

Selain pendapat dari Heri Sudarsono tersebut, M.Dawam Rahardjo juga menjelaskan bahwa Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia, FE-UII. Yogyakarta. 2008. hlm.103



menetaskan usaha kecil.<sup>16</sup> Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Menurut pendapat Hertanto Widodo, Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau nonanggota, kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan-pinjam dalam koperasi atau perbankan secara umum.<sup>17</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting masyarakat, Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup - ilmu pengetahuan ataupun materi - maka BMT mempunyai tugas ilmu dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasiortal di daerah.<sup>18</sup>

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*kefakiran itu mendekati*

---

<sup>16</sup> M Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.hlm.431

<sup>17</sup> Hertanto Widodo, Muhammad Asmeldi Firman, Dwi Hariyadi, Rimon , *op.cit.* hlm.82

<sup>18</sup> Heri Sudarsono.*op.cit.*hlm.104

*kekufuran*" maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat<sup>19</sup>.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usalia kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani lebih baik, misalnya selalu tersedia setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harua pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

---

<sup>19</sup> Ibid hlm.104

memperhatikan keiayakan naqnhah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- 1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (*usroh*).
- 2) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendana usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.
- 3) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh* juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah

Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukaan.<sup>20</sup>

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT
- 2) Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- 3) Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah.
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir dan pembukuan.<sup>21</sup>

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan 3 prinsip:

---

<sup>20</sup> Ibid hlm 105

<sup>21</sup> Ibid hlm.107

a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut nasabah ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

c. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- 1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah
- 2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan
- 3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>22</sup>

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang.

---

<sup>22</sup> Ibid.hlm.108-109

Jumlah batasan sampai 44 anggota pendiri. Ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat<sup>23</sup>.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi.

- 1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat
- 2) Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 3) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- 4) Koperasi simpan pinjam (KSP-S)<sup>24</sup>

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Pemrakarsa membentuk panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi
- 2) tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau
- 3) lainnya.
- 4) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp5.000.000,-
- 5) sampai Rp 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp 20.000.000,- untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya
- 1) Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44
- 2) orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp 20.000.000,- atau minimal Rp 5.000.000,-

---

<sup>23</sup> Ibid.hlm.111

<sup>24</sup> Heri Sudarsono.*op.cit.* Bank dan... hlm, 112.

- 3) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
- 4) Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D3 dan lebih baik SI) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.
- 5) Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
- 6) Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.<sup>25</sup>

Namun demikian dari beberapa referensi yang telah di pelajari dan dikutip dalam tinjauan pustaka diatas, belum terdapat satupun solusi dan penyelesaian atas permasalahan jaminan simpanan dana anggota BMT. Hingga saat ini belum ada regulasi dan lembaga penjamin simpanan yang mengatur mengenai penjaminan simpanan nasabah atau anggota BMT. Sehingga oleh sebab itu dalam karya tulis ini, penulis mencoba meneliti dan mengkaji mengenai bagaimanakah bentuk jaminan simpanan yang tepat terkait dana simpanan anggota BMT.

## G. Metode Penelitian

### Penelitian Hukum Normatif atau Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau Penelitian Hukum Normatif, adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>26</sup> Penelitian ini menjadikan literatur dan bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber data dilakukan dengan maksud agar peneliti dapat menggali dan mengkaji secara mendalam data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 1. Data

Jenis data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm, 112

<sup>26</sup> Prof.Dr.Soerjono Soekamto, S.H., M.A dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian hukum Normatif*, 2006, Jakarta.PT.RajaGrafindo Persada, Hlm. 23

atau koran serta dokumen-dokumen yang memberikan penjelasan terhadap obyek penelitian.

## 2. Bahan Hukum

Sumber data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok, yang berupa peraturan Undang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992
- 3) Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008
- 4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- 5) Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah
- 6) KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- 7) PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan obyek-obyek yang diteliti. Pada prinsipnya bahan-bahan pustaka terbagi menjadi empat golongan yakni :

#### 1) Buku atau monograf

Buku atau monograf merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang



tetap. Buku atau monograf merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan. Ada kemungkinan bahwa buku hanya terdiri dari beberapa halaman saja ; buku dapat pula terbit dalam satu jilid atau beberapa jilid.

2) Terbitan berkala/terbitan berseri

Bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu. Contoh terbitan berkala itu antara lain, Harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan sebagainya.

3) Brosur/Pamflet

Brosur atau Pamflet adalah merupakan terbitan yang tidak diolah sebgaiman halnya dengan bahan pustaka lainnya, oleh karena itu isi bahan pustaka ini bernilai sementara, contoh brosur atau pamflet ini adalah : brosur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, brosur pengajian atau ringkasan khotbah. daftar terbitan buku-buku baru dari suatu penerbit dan daftar harga buku terbaru,

4) Bahan non-buku

Bahan non buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Contohnya adalah, peta, foto, gambar, bahan-pandang-dengar (piringan hitam, CD/Compact Disk, pita rekaman, film, mikrofilm, mikrofis, gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari sudut sifat informasinya yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok, sebagai berikut

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. *op.cit*, Penelitian Hukum ....., him. 28-29

1) Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan sumber hukum primer mencakup :

- a) Buku
- b) Kertas kerja konperensi, lokakarya, simposium
- c) Laporan penelitian
- d) Laporan Teknis
- e) Majalah
- f) Disertasi atau tesis
- g) Paten

2) Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini anatara lain mencakup

- a) Abstrak
- b) Indeks
- c) Bibliografi
- d) Penerbitan Pemerintah
- e) Bahan acuan lainnya.<sup>28</sup>

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memherikan penjelasan terhadap badan-badan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Bcsar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. *op.cit*, Penelitian Hukum ....., him..29

#### 4. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini terdiri dari Narasumber, yaitu salah satu dari pengurus dari PBMT Indonesia atau Perhimpunan BMT yang diharapkan dapat memberikan data pcnunjang, dalam hal ini adalah dengan menerapkan Metodologi Sampling yang disebut Purposive Sampling, mengingat data yang hendak diketahui penulis adalah merupakan data yang berkaitan permasalahan Hukum yang dialami masing-masing BMT yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkaitan dengan kredibilitas BMT, sehingga metode ini dipilih sebagai salah satu alternatif cara mendapatkan data Tambahan. Dalam metodologi penelitian terdapat dua jenis atau macam sampling yakni Probability Sampling dan Non-Probability Sampling,<sup>29</sup> purposive sampling adalah masuk kategori jenis sampel tanpa peluang atau Non-Probability Sampling, yang secara gairs besar mengedepankan tujuan mendapatkan data atau Informasi dari sumber yang tepat, dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan para ahli dibidangnya.<sup>30</sup> Pengurus dari Perhimpunan BMT Indonesia aatau sering disingkat dengan PBMT adalah ahli yang tepat dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis

#### 5. Jenis Data

Jenis data merupakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis.

#### 6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini berupa pedoman wawancara yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada responden dengan cara tanya jawab dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi tidak menutup kemungkinan hal

---

<sup>29</sup> Prof. Dr.Ir, Dermawan Wibisono, M.Eng. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Dsertasi*, 2013, Yogyakarta, Penerbit Andi. Hlm 86

<sup>30</sup> Ibid, hlm 90.

lain dibicarakan juga sepanjang hal tersebut berkaitan dengan permasalahan

## 7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan adalah dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari teori dan dari hasil penelitian di lapangan sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang ditulis tersebut.

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggabungkan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diadakan klasifikasi data. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasi kemudian data tersebut dipisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan kemudian dihubungkan pendekatan secara deduktif untuk ditarik satu kesimpulan sehingga akan memberikan kejelasan terhadap persoalan-persoalan yang ada. Metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan yang berpijak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Dari ketentuan yang bersifat umum tadi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, him. 250

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DANA SIMPANAN BMT DAN REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN

#### A. Latar Belakang Sejarah & Perkembangan BMT

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah Swt. tidak mengatur hal yang demikian penting. Salah satu contoh dapat kita lihat dalam QS AlBaqarah (2): 282, yang mengatur secara cukup terperinci aturan muamalah di antara manusia. Begitu juga dalam ayat-ayat lain serta dalam hadis yang jumlahnya ribuan. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan baitul mal wat tamwil (BMT). Khusus mengenai BMT, menurut data yang ada, saat ini telah berdiri lebih 3,5 Juta Anggota,<sup>32</sup>

#### 1. Sejarah Berdirinya BMT

Sebagian dari fungsi yang diselenggarakan oleh BMT sejatinya telah ada dan operasional di banyak komunitas di berbagai wilayah Indonesia, misalnya kebiasaan bagi hasil dalam beberapa usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Ada pula pinjam meminjam atas dasar kebaikan semata yang hidup di masyarakat, serta berbagai transaksi ekonomi yang berdasar ataupun yang bersesuaian dengan syariah islam. Dari sisi ini, sejarah BMT bisa dikatakan hanya merupakan bagian dari pemeliharaan yang telah dan masih berlangsung itu, sekaligus berupaya meningkatkan. BMT membawa budaya hidup tersebut ke ranah yang bisa

---

<sup>32</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta. hlm.2*

dikomunikasikan dan berinteraksi dengan berbagai instrumen dan mekanisme ekonomi mutakhir.

Sejarah perjuangan BMT di bagian lain adalah terkait erat dengan semangat kaum muslim di seluruh dunia pada era 70-an untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai islam dalam kehidupan ekonomi modern. Keyakinan akan islam sebagai *rahmatan lil alamien*, khususnya dalam soal ajaran sosial ekonomi, membuat gairah dalam wacana ilmiah maupun yang bersifat empiris dan operasional semarak pula di Indonesia. Penerbitan buku, kajian ilmiah, sampai dengan uji coba beberapa instrumen banyak dilakukan. Di beberapa Negara, era itu sudah memulai menyelenggarakan program studi khusus ekonomi dan keuangan islam.

Meskipun demikian, patut dicatat bahwa wacana maupun operasional BMT memiliki keunikan tersendiri, dalam artian lebih bernuansa “asli” Indonesia. Para perintis BMT cukup berhasil menggali potensi dan mengembangkan identitas yang tidak terlampau asing dan mudah diterima masyarakat lokal. Diakui memang ada faktor lain yang semula merupakan hambatan, namun bisa diubah menjadi peluang, yakni sulitnya mendirikan bank berdasarkan syariah kala itu. Kesulitan mendirikan bank, baik karena regulasi maupun aspek teknis permodalan, justru mempercepat lahir dan tumbuhnya BMT. Dalam waktu singkat perjalanannya, BMT tak lagi berfungsi pelipur lara atau penampungan semangat berkeuangan islam bagi para pejuangnya, melainkan memang mengembangkan aspek-aspek yang justru tak dapat dilakukan bank, tatkala banyak bank syariah sudah diizinkan.

Sejarah perjuangan BMT sebagai suatu intitusi ekonomi yang modern bisa ditelusuri sejak era 1980-an, antara lain dengan upaya penggiat masjid Salman ITB di Bandung menggagas lembaga teknosa, lembaga semacam BMT, yang sempat tumbuh pesat, meski kemudian bubar. Kemudian ada Koperasi Ridha Gusti pada tahun 1988 di Jakarta,

yang juga menggunakan prinsip bagi hasil. Pada bulan Juni 1992 beroperasi BMT Bina Insan Kamil di Jakarta, dimana para penggagas dan pegiatnya memiliki peran penting dalam pendidikan dan pelatihan SDM yang membantu berdiri dan beroperasinya BMT-BMT baru.<sup>33</sup>

Tak lama berselang, berdiri banyak lembaga keuangan mikro syariah serupa di berbagai tempat, terutama di perkotaan pulau Jawa. Kebanyakan berawal dari jamaah masjid yang para pegiatnya cukup terpelajar. Ada yang diinisiasi oleh pegiat organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, di tingkat kepengurusan lokal atau regional. Ada pula yang dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat, intelektual, ulama atau pengusaha, yang menyadari arti penting lembaga semacam itu bagi umat. Belakangan, hadir pula BMT dari kelompok pengajian atau tarbiyah yang tak terkait langsung dengan satu masjid.

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal berdiri biasanya yang dipergunakan adalah sumber daya masyarakat setempat itu sendiri, termasuk dana atau modal. Dalam pendiriannya, banyak BMT memang dibantu oleh “pihak luar” masyarakat lokal namun lebih bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat konsepsional atau stimulan, umumnya dari lembaga yang peduli masalah pemberdayaan ekonomi rakyat atau pengembangan ekonomi syariah.<sup>34</sup>

BMT-BMT memang dirancang sebagai lembaga ekonomi sejak awal pendiriannya. Secara lebih khusus adalah sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Bantuan direncanakan akan diprioritaskan pada upaya pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui kerjasama permodalan.

---

<sup>33</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012*. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta. hlm. 14

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 15

Untuk melancarkan usaha tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khasanah keuangan modern, maka ada pula upaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.<sup>35</sup>

Sejak awal, hampir seluruh BMT memiliki bentuk koperasi sebagai organisasi dan kemudian badan hukumnya. Hal itu dikarenakan konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Ada pula BMT yang semula hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Masalah bentuk dan dasar hukum sering belum terasa urgen pada permulaannya. Ketika kegiatan BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, baru terasa ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.<sup>36</sup>

Jika dicermati lebih jauh, fenomena pendirian dan kemudian pengembangan banyak BMT, ternyata tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan ekonomis. Ada gairah untuk mendasari seluruh aktivitas dengan nilai-nilai islam, sesuai dengan penyebutan diri yang mengandung konotasi islami. Selain itu, sebagian besar memang lahir dan berkembang dari komunitas keislaman, seperti jamaah masjid, jamaah pengajian, pesantren, organisasi kemasyarakatan islam, atau yang sejenisnya. Ada yang berasal dari kesepakatan dalam forum silaturahmi atau forum ilmiah yang sedang membicarakan masalah keuangan syariah, ekonomi islam, atau pemberdayaan ekonomi umat. Ada pula yang diinisiasi oleh individu atau perseorangan yang berniat membantu orang lain. Khususnya yang

---

<sup>35</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. op.cit.hlm.15*

<sup>36</sup> *Ibid.hlm.16*



seiman. Singkatnya, hampir selalu ada keterkaitan BMT dengan islam sebagai suatu ajaran ataupun dengan kepedulian pada kehidupan ekonomi umat islam.

Dengan fakta-fakta tersebut, fenomena BMT bisa disebut sebagai gerakan BMT. Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek idealistik yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai islam. Penyebutan sebagai gerakan juga sebagai penghormatan dan penghargaan bagi para penggiatnya, yaitu mereka yang merintis, mengelola dan mengembangkan BMT. Para penggiat tersebut pada umumnya bersedia berkorban materi dan tenaga, sekurang-kurangnya bersedia mendapat imbalan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan jika bergiat di tempat lain. Padahal sebagian dari mereka memiliki kapabilitas pribadi yang cukup memadai, yang jika diinginkan, sangat mungkin bagi mereka bergiat di tempat lain dengan imbalan ekonomi yang jauh lebih baik. Memang harus diakui bahwa setelah ada hasil yang cukup menguntungkan, ada saja pihak-pihak yang mendirikan BMT dengan pertimbangan ekonomis murni. Pertimbangan ekonomis dimaksud adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka sendiri, para pendiri dan pemodal. Bahkan, kadang ada BMT yang semula cukup “idealistic” berubah menjadi lembaga bisnis murni seiring dengan perubahan cara pandang pengelolanya. Hal yang bisa saja terjadi dalam gerakan manapun.<sup>37</sup>

Upaya meningkatkan Profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha, sesuai dengan kondisi “lapangan” masing-masing , BMT berkreasi menciptakan bentuk, nama dan jenis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BMT sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bisa menjadi “branch” atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani. BMT bersedia dan berhasil menjangkau pihak-

---

<sup>37</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. op.cit.hlm.17*

pihak yang selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (*unbankable*). Sebagai contoh, pembiayaan yang “hanya” bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional. Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para anggota atau nasabah untuk mengembangkan usahanya. Setidaknya, BMT membantu mereka untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggotanya dari jeratan rentenir.<sup>38</sup>

Selain melayani pembiayaan usaha, BMT-BMT yang relatif telah berkembang, memberikan bantuan teknis bagi anggota atau nasabahnya. Bantuan teknis tersebut ada yang berupa upaya perbaikan teknologi produksi, teknik pencatatan keuangan usaha, perbaikan manajemen, memfasilitasi kerjasama antar usaha, jaringan pemasaran, dan lain sebagainya. Dari sisi penghimpunan dana, konsep BMT juga tidak dibatasi oleh kebutuhan akan pembiayaan, atau sekedar mencari keuntungan dari kedua proses tersebut. Ada kepedulian akan pengembangan budaya menabung bagi anggota atau calon anggota, serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengatur keuangannya.

Rancangan sebagai lembaga ekonomi menuntut BMT agar dikelola secara profesional dan meraih laba, sehingga kesinambungan usahanya dapat dipertahankan. Selain diharapkan mampu menolong usaha para anggota, terutama sekali berupa bantuan permodalan, juga menciptakan lapangan kerja dengan menyerap banyak tenaga kerja dengan upah yang layak dalam kegiatan operasionalnya. Di lain pihak, ada tuntutan agar diperoleh hasil keuntungan yang setara dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga bisa dibagikan kepada anggota yang menyimpan atau menginvestasikan dananya.

---

<sup>38</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. op.cit.hlm.18*

Pada umumnya, kehadiran BMT membentuk atau memperkuat komunitas menjadi kohesif dan solid. Mereka diikat oleh kepentingan ekonomi dan oleh nilai-nilai persaudaraan dan komitmen akan syariah islam. Forum-forum silaturahmi dan pengajian menjadi ajang berkumpul yang berdimensi banyak, namun bersifat positif. Ada aspek ekonomis, sosiologis, pedagogis dan juga religius. Sebagai contoh, secara perlahan-lahan ada peningkatan partisipasi politik masyarakat, terutama kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban sosial, yang mekanismenya bersifat demokratis.<sup>39</sup>

Perlu dicatat bahwa dalam dinamikanya, BMT memnberi kontribusi besar bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang berasal dari islam secara syariah, maupun dari yang memang secara fitri merupakan bawaan manusia. Gairah untuk ssling tolong menolong, memberi dan menerima, tanpa disertai rasa keangkuhan maupun rasa rendah diri, mulai berhasil ditegakkan kembali. Kepercayaan diri sebagai manusia bermartabat, serta kepercayaan kepada orang lain juga sebagai manusia yang bermartabat, ditambah dengan rasa optimis menghadapi persoalan ekonomi, perlahan-lahan berhasil ditumbuhkan.

Bagaimanapun, peran dan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan, menjadi semacam motor penggerak dari arti dan kedudukan lainnya. Keberadaan lembaga keuangan sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam suatu sistem ekonomi modern. Salah satu arti penting lembaga keuangan adalah fungsinya sebagai *intermediary*, menghimpun dana kemudian menyalurkannya, sehingga terjadi optimasi pendayagunaan dana di tengah masyarakat.

## 2. Tahapan Perkembangan BMT

Sebagaimana telah disinggung pada era 70-an di dunia dan era 80-an di Indonesia, wacana ekonomi dan keuangan islam benar-benar

---

<sup>39</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. op.cit.hlm.18*

semarak, khususnya di kalangan terpelajar. Meski sedikit terlambat mengakomodasi ini, lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberi rekomendasi agar didirikan lembaga perbankan syariah pada tahun 1990. Proses pendirian bank syariah yang tak mudah dan hanya melibatkan sedikit orang, membuat sebagian orang lainnya mencari kemungkinan yang seiring sejalan dengan rekomendasi itu.<sup>40</sup>

Salah satu uji coba yang cukup berhasil dan kemudian tumbuh kembang adalah pendirian dan operasionalisasi BMT. Belakangan, perkembangan BMT tidak sekedar mengganti bank, namun menjalankan berbagai fungsi yang tidak mampu diselenggarakan dengan baik oleh Bank Syariah sekalipun. Selain soal masih banyaknya orang atau usaha mikro yang *unbankable*, BMT berhasil mengakomodasi budaya lokal pada umumnya tercermin dalam dinamika BMT yang eksis di wilayah itu.

Ada beberapa tonggak sejarah lain pada era lamjutannya. Sebagaimana yang sempat disinggung di awal, perkembangan BMT Bina Insan Kamil (BIK) yang demikian pesat dengan ribuan anggota dan aset milyaran rupiah pada paruh 1994, membuat banyak kalangan aktivis Islam berdatangan untuk melihat dan belajar. Upaya desiminasi BMT melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan BMT pun menjadi terdorong untuk dilaksanakan. Termasuk mengenai mulai apa dan bagaimana konsepnya, manajemen dana hingga pola penggalangan dana awal dan pola pembentukannya. Hal itu didukung oleh beberapa tokoh diluar BMT BIK, termasuk dalam hal pembiayaan.

Perkembangan aspek tersebut bahkan memerlukan upaya tersendiri yang terpisah dari operasional BMT BIK. Selanjutnya terbentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada sekitar tahun 1994. P3UK dibentuk sebagai lembaga yang menaungi pembentukan dan asistensipertumbuhan BMT dan sinergitas bisnis UKMK antar BMT.

---

<sup>40</sup> Ibid.hlm.19

Dalam perkembangannya, P3UK sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng. P3UK secara efektif menjadi lembaga yang melakukan kajian, pengembangan dan asistensi pembinaan BMT pada sekitar tahun 1994-1997. Diitaksir sekitar seribu orang hingga tahun 1997 yang telah dilatih dalam pelatihan konsep dan pengelolaan BMT hingga angkatan ke XVIII.<sup>41</sup>

Tonggak penting berikut berupa keterlibatan secara aktif dari Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga yang menghimpun sumbangan berupa ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Para pegiat DD telah sejak awal melihat konsep gerakan BMT sangat baik dan bersesuaian dengan visi pemberdayaan yang mereka miliki. Setelah melalui diskusi intensif dan studi lapangan pada BMT Bina Insan Kamil, DD menggelar tiga acara pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat pertama dilakukan di BPRS Amanah Umah di Leuwiliang Bogor pada September 1994. Diklat kedua digelar di Baitul Tamwil Binama Semarang pada November 1994. Dan diklat ketiga terakhir di Yogyakarta pada bulan Januari 1995. seGi tindak lanjut ketiga diklat tersebut, tumbuh dan berkembang sekitar 60-an BMT pada awal 1995 di lingkungan DD, yang kemudian terus dibina dan dikembangkan secara cukup serius.<sup>42</sup>

Tonggak penting lainnya yang memperkuat gerakan BMT adalah didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya, Pinbuk lebih dikenal luas sebagai jejaring Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dalam soal pemberdayaan ekonomi umat. Pinbuk yang tercatat paling banyak memperkenalkan serta mempopulerkan istilah BMT.<sup>43</sup> Pinbuk pula yang paling giat mendorong pendirian BMT di berbagai wilayah, disertai

---

<sup>41</sup> idem

<sup>42</sup> Perhimpunan BMT Indonesia. *Haluan BMT 2020.2012*. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta. hlm21

<sup>43</sup> idem

dengan bantuan teknis awal untuk operasionalisasinya. Pinbuk banyak mengadakan forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk teknis, mengadakan pelatihan, mengembangkan jaringan kerjasama, dan sebagainya yang memudahkan masyarakat mendirikan dan mengelola BMT secara baik. Bahkan ada beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang telah beroperasi sebelumnya pun bertransformasi menjadi BMT.

Sekedar informasi, dapat disebut beberapa BMT yang diberikan pada pertengahan tahun 1990-an, yang sampai saat ini masih beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat baik. Baik yang awalnya berkaitan dengan Pinbuk, Dompot Dhuafa, Muhammadiyah, dan ormas lain, maupun yang secara independen didirikan oleh seorang atau sekelompok orang peduli. Diantaranya adalah : BMT Tamzis, Wonosobo (1992) ; BMT Binama, Semarang (1992); BMT Bina Umat Sejahtera, Rembang (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995); BMT Ben Taqwa, Purwodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT Marsalah Mursalah Lil Ummah, Pasuruan (1997); BMT UGT Sidogiri (2000), dan lain-lain.<sup>44</sup>

Patut pula untuk dihargai jasa para tokoh awal gerakan BMT, yang secara langsung mendirikan atau mengelola suatu BMT, maupun yang giat membantu pendirian dan perkembangannya di masa awal. Ada beberapa nama yang sangat dikenal, baik dari Pinbuk maupun dari lainnya, yang memberi kontribusi bagi pengembangan konsep BMT. Diantaranya adalah bapak Zaenal Muttaqien, bapak Istar Abadi, bapak Amin Azis, bapak Aries Mufti, bapak Adiwarmar Karim, bapak Ery Sudewo, dan yang lainnya. Penghargaan yang sama juga mesti diberikan kepada para penggiat awal BMT, termasuk sebelum lembaga tersebut belum dinamakan demikian, yang lebih banyak bergiat di praktik atau operasional BMT.<sup>45</sup> Para tokoh ini, konseptor maupun operator, secara

---

<sup>44</sup> Ibid.hlm.22

<sup>45</sup> idem

bersama-sama atau terpisah, telah membuat gerakan BMT mencapai taraf seperti sekarang.

Dari catatan sejarah, pertengahan tahun 90-an bisa disebut sebagai era pertumbuhan jumlah BMT yang luar biasa pesat. Dalam kurun itulah fenomenanya berubah menjadi gerakan BMT yang bersifat nasional dan cukup masif. Perkembangan BMT kemudian memperoleh “momentum” tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998, dimana salah satu penyebabnya adalah kesempatan akibat kesulitan dan kemudian konsolidasi perbankan. Pada waktu itu dan tahun-tahun sesudahnya, banyak BMT yang tidak terkait langsung dengan P3UK, Pinbuk ataupun DD Republika berdiri dan turut berkembang. Ada revitalisasi BMT-BMT yang didirikan oleh individu atau sekelompok orang pada era sebelumnya. Ada pula beberapa BMT yang berkaitan erat dengan kelompok tarbiyah islam, yang dipelopori oleh kalangan terpelajar.

Secara keseluruhan, BMT kemudian tumbuh secara berlipat dan fantastis. Jutaan orang telah bisa dilayani oleh ribuan BMT dengan jaringan kantor dan jejaring usahanya. Puluhan ribu penggiat BMT secara langsung bisa “hidup” , bekerja sekaligus berjuang dalam gerakan BMT. Ratusan ribu usaha produktif, sebagian besarnya berukuran mikro (sangat kecil), dapat dibantu untuk tumbuh atau sekurangnya mempertahankan diri. Ratusan ribu orang lainnya berhasil ditolong dari keadaan darurat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang vital.

Kini bisa dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Hal itu didukung oleh fakta keberadaan kantor-kantor pelayanan BMT lengkap dengan papan namanya, terdapat di hampir semua pasar tradisional seantero pulau Jawa. Di pulau Jawa, BMT telah beroperasi dalam pasar tradisional yang relatif kecil, di desa-desa. Selain pasar, BMT berkantor di berbagai masjid, pesantren atau sentra-sentra produksi rakyat. Sedangkan di luar Jawa,

kantor BMT mulai banyak terlihat di pasar tradisional yang relatif besar dalam daerah perkotaan.

Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia dan tak sepenuhnya dapat diverifikasi saat ini. Pinbuk pernah mengemukakan data dan memiliki daftar rinciannya bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Pinbuk juga membuat perkiraan akan aset total BMT, yang diperhitungkan telah mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun 2005 dan Rp 2 triliun pada tahun 2006. Anggota dan rekan anggota yang dilayani dianggap sekitar 3 juta orang. Berdasar data perhimpunan BMT Indonesia, dilengkapi pencermatan atas data Pinbuk, data kementerian koperasi, serta beberapa penelitian terpisah, maka diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang operasional sampai akhir tahun 2010. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan. Total aset yang dikelola mencapai nilai Rp 5 triliun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang.<sup>46</sup>

Sebagian besar dari 3,5 juta orang nasabah, yang dalam praktik umumnya disebut anggota dan calon anggota karena berbadan hukum koperasi itu adalah mereka yang bergerak dibidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjajah rumahsah, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa perkembangan yang pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang bisa dilakukan naik

---

<sup>46</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta. hlm.24*



drastis, dan pada akhirnya aset tumbuh berlipat hanya dalam beberapa tahun. Pada saat bersamaan, BMT telah memberikan pembiayaan melebihi dana yang berhasil dihimpun, yang dimungkinkan semakin membaiknya modal sendiri maupun mulai ada kepercayaan dari bank syariah untuk bekerjasama. Patut dicatat bahwa seluruhnya diberikan kepada UMKM atau perorangan dari rakyat berpendapatan rendah.

Dengan demikian BMT secara faktual berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. Segala kelebihan yang biasa dimiliki oleh LKM pun menjadi karakter BMT. Salah satunya, sebagaimana banyak diketahui, LKM lebih tahan terhadap guncangan perekonomian akibat faktor eksternal Indonesia.

Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya BMT, maka para penggiat BMT mulai sadar akan perlunya suatu kebersamaan yang lebih kuat lagi, sehingga lahirlah berbagai asosiasi. Awalnya adalah asosiasi BMT daerah, seperti asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo dan lain-lain. Pada tanggal 14 Juni 2005, perhimpunan BMT Indonesia, yang sempat dikenal dengan sebutan BMT Center, didirikan di Jakarta oleh 96 BMT, yang merupakan asosiasi atau perhimpunan BMT berskala nasional yang pertama. Kemudian pada bulan Juli 2005, di Auditorium BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) lasem berdirilah asosiasi BMT Nasional yang dihadiri oleh BMT-BMT utama diseluruh Indonesia, berdirilah Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Seindonesia (ABSINDO).

Ada juga lembaga atau organisasi yang memiliki kontribusi pada perkembangan BMT dalam dua-tiga tahun terakhir. Mereka memang tidak secara khusus fokus kepada BMT, melainkan kepada ekonomi dan keuangan syariah secara umum. Ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), suatu perhimpunan orang dan lembaga berskala nasional yang bergiat

dalam upaya mengembangkan kehidupan ekonomi syariah di Indonesia dan lembaga seperti Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

### 3. Kemajuan dan Perkembangan BMT

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terbilang mengalami perkembangan paling menonjol selama lima belas tahun terakhir, jika diperbandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. LKMS – LKMS tersebut lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan *Baitul Maal wat Tamwil* ( BMT). Masing-masing BMT biasa memiliki nama, yang diperlihatkan pada papan nama kantor dan berbagai identitas operasional lainnya. Ada yang memplubiasikan nama dengan mencamtumkan status badan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS), serta ada pula yang secara lengkap menyatakan diri sebagai KJKS BMT dengan nama tertentu.<sup>47</sup>

Sebagian besar BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuat, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi tentang ikhwal demikian sudah bisa dilakukan atas BMT-BMT perintis, yang beroperasi tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an.<sup>48</sup> Eksistensinya memang belum cukup diketahui secara luas oleh masyarakat, karena masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen. Selain cakupan geografis yang amat terbatas, dampak ekonomis dari kegiatannya pun terbilang masih amat minimal. Bagaimanapun, ciri dan latar belakang dimaksud sudah tercermin secara cukup jelas. Fenomena kehadirannya secara bersama-sama telah mulai dikenal sebagai gerakan BMT.

Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan memperoleh “momentum “ tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang

---

<sup>47</sup> Ibid.hlm.1

<sup>48</sup> idem

keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir 2010.<sup>49</sup> Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola untuk mendatangi lokasi usaha para anggota, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaannya telah bersifat masif. Wilayah operasional pun kini sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

BMT-BMT yang hampir semuanya berbadan hukum koperasi tersebut diperkirakan melayani sekitar 3,5 juta orang nasabah, yang dalam praktiknya merupakan anggota dan calon anggota. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak di bidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang profesi dan usaha dari mereka yang dilayani sangat luas mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.<sup>50</sup>

Sesuai arti penyebutan, BMT memang melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Sebagai *Baitul Maal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana

---

<sup>49</sup> idem

<sup>50</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. op.cit.hlm.2*

secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak dan sedekah, serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, serta diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkan, diantaranya adalah: bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa.

Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran.

Sebagai *Baitul Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Secara faktual, BMT kemudian berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. Segala kelebihan yang biasa dimiliki oleh LKM pun menjadi karakter BMT. Salah satunya, sebagaimana banyak diketahui, LKM lebih tahan terhadap guncangan perekonomian akibat faktor eksternal Indonesia.

Sementara itu, pengalaman krisis 1998 menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan terhadap krisis dibanding yang konvensional, karena beroperasi atas dasar prinsip syariah. Sedangkan BMT sendiri beroperasi sangat mirip dengan perbankan syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani adalah nasabah mikro dan kecil.

Perkembangan yang pesat sebenarnya masih belum menunjukkan optimalisasi dari potensi yang jauh lebih besar. Masih ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional BMT-BMT sehingga mereka belum bisa menunjukkan kinerja yang maksimal. Dukungan berbagai pihak pun tidak sepenuhnya kuat. Keberadaan pada “dua kaki”, sebagai lembaga keuangan mikro yang terkait erat dengan UMK dan sebagai lembaga yang bersifat syariah, belum berhasil diramu menjadi keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Pihak otoritas ekonomi di tingkat nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia, serta kebanyakan Pemerintah Daerah masih kerap terlambat memberi dukungan yang diperlukan. Bahkan kadang ada hambatan akibat regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal BMT sendiri, masih ada banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai.

Kesadaran internal para pegiat tentang belum optimalnya perkembangan BMT, sudah semakin tampak selama tahun terakhir. Berbagai forum dan kerjasama antar mereka telah dilakukan, termasuk mendirikan serta mendayagunakan asosiasi atau perhimpunan. Ada upaya penyamaan beberapa hal yang memang perlu distandarisi demi kemajuan bersama. Mereka semakin menyadari ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional, serta perlu mengkomunikasikan dan advokasi agar ada dukungan penuh dari beberapa pihak, khususnya pihak otoritas ekonomi dan politik. Tantangan internal yang utama diantaranya adalah: soal kepatuhan syariah (*syariah compliance*), soal mempertahankan idealisme gerakan, soal profesionalisme pengelolaan,

soal pengembangan sumber daya insani, dan soal kerja sama antar BMT. Sementara itu tantangan eksternalnya adalah : dinamika makroekonomi, masalah kemiskinan yang masih menghantui perekonomian Indonesia, dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama, perkembangan teknologi yang cepat, serta masalah legalitas dan regulasi BMT.

#### B. Kedudukan, Fungsi dan Peran BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>51</sup>

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya—laba dan nirlaba—dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS); serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak

---

<sup>51</sup> Ibid hal 81

bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.

#### 1. BMT selaku Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi, untuk jenis kegiatan simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh koperasi. Artinya, koperasi harus merupakan entitas tersendiri dan khusus untuk aktivitas simpan pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, jumlahnya sudah ditentukan dan tidak boleh berkurang.

#### 2. BMT selaku Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah pendek dan jangka panjang.

#### 3. BMT selaku Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri dua jenis: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT

kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa bai' bitsaman ajil, pembayaran dilakukan secara angsuran, dan murabahah, pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.

#### 4. BMT Sebagai Pelaku Sektor Riil

Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

#### 5. Sosial (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari Dompot Dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan Pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.



### C. Tinjauan Umum tentang Produk-produk BMT

Sebelum membicarakan mengenai Produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT, maka terlebih dahulu kita membahas mengenai dasar dari semua produk BMT tersebut, yakni perjanjian. Dan perjanjian yang dimaksud disini adalah bukan perjanjian dalam pengertian hukum positif namun perjanjian dalam syariah atau hukum islam sebagai landasan bersama seluruh transaksi dan produk-produk lembaga keuangan syariah.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab disistilahkan dengan mu'ahadah Ittifa atau akad.<sup>52</sup> Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>53</sup>

Dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian.<sup>54</sup> Yaitu kata akad (al-aqadu) dan kata ahd (al-andu). Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.<sup>55</sup>

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenit, sedangkan kata Al-Hadu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan

---

<sup>52</sup> Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H. *Pokok-pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.19

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004. hlm.1

<sup>54</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hlm.247

<sup>55</sup> Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H. *Pokok-pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.19

pihak lain, janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana di isyaratkan dalam Al-Quran Surat Ali-Imron ayat 76.<sup>56</sup>

Dalam perkembangannya pada saat ini sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya beberapa produk yang berlandsakan perjanjian yang sesuai syariah dan umum digunakan di dalam BMT adalah sebagai berikut :

#### 1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (mark up) merupakan harga jual.

Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Murabahah diartikan sebagai jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.<sup>57</sup>

Secara Teknis si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan keuntungan yang tambahkan dalam harga pokok tersebut.<sup>58</sup> atau untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut :

- a. BMT menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual-beli barang
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota BMT kepada BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan antara anggota BMT dengan BMT itu sendiri
- c. Dalam hal BMT mewakilkan kepada Anggota (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik BMT.

---

<sup>56</sup> Fathurahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2001. hlm. 248

<sup>57</sup> Pasal 1 Ayat (1) PBI. No 7/46/PBI/2005.

<sup>58</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan* (edisi II). PT. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 103

- d. BMT dapat meminta anggota untuk membayar uang muka atau urun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh Anggota BMT
- e. BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan angunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh BMT
- f. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- g. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

## 2. Penitipan Barang (Wadi'ah)

### a. Pengertian wadi'ah

Dalam bahasa arab diistilahkan dengan wadi'ah, artinya meninggalkan. Adapaun pengertiannya secara istilah adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga

Penitipan barang dalam konteks KUH Perdata terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Menurut sayid sabiq penitipan barang adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian riil.<sup>59</sup>

Didalam konteks ekonomi atau perbankan dan koperasi syariah juga dikenal adanya wadiah ini, yang dalam peraturan Bank Indonesia wadiah diartikan sebagai penitipan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dan atau barang

---

<sup>59</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah ke 13. Al-Ma'arif*. Bandung. 1997. hlm.72

dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu<sup>60</sup>.

Apabila wadiah yang dipilih oleh seorang anggota, maka uangnya akan dapat diambil sebesar yang disimpan. Akan tetapi anggota tidak terkena resiko kerugian dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam transaksi muamalah yaitu tidak ada keuntungan tanpa resiko dan tidak ada hasil tanpa biaya.

b. Dasar Hukumnya

Dasar hukum mengenai penitipan barang adalah ketentuan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 *“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.”*

Sedangkan dalam hadits dikemukakan bahwa : dari Abu Hurairah.R.A Nabi Besar Muhammad SAW telah bersabda : *“Bayarlah(kembalikan) petaruh (barang titipan) itu kepada yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu.*

Jadi perjanjian penitipan hukumnya adalah Jaiz atau boleh.<sup>61</sup> Namun demikian hukum derivatifnya bisa bermacam-macam, yaitu :

- 1) Sunat, apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya
- 2) Haram, apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya

---

<sup>60</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H. *Pokok-pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.91

<sup>61</sup> Ibid.hlm 92

- 3) Makruh, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan tetapi dia merasa was-was apakah nantinya dia dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang diamanahkan kepadanya

c. Rukun Penitipan Barang

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam sebuah akad. Sehingga jika ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka akad batal demi hukum dan padanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Rukun dibedakan menjadi tiga macam, yaitu rukun menyangkut objeknya, rukun menyangkut subjeknya, dan rukun menyangkut lafaznya<sup>62</sup>. yaitu :

- 1) Menyangkut objeknya yang dititipkan, haruslah merupakan yang dimiliki secara sah oleh si penitip.
- 2) Menyangkut subjeknya, kedua belah pihak harus telah sama-sama dewasa, mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Harus ada lafaz, artinya penitipan barang harus diucapkan yaitu adanya penyerahana dari penitip dan ucapan penerimaan dari pihak penerima titipan

d. Tentang Jaminan

Pada dasarnya penitipan barang merupakan perjanjian yang dibuat dengan sifat kepercayaan, sehingga tidak mesti ada jaminan, konsekuensinya apabila barang yang dititipkan musnah atau rusak, tidak ada kewajiban bagi pihak penerima barang titipan untuk menggantinya kepada pihak penitip, terkecuali apabila musnah atau rusaknya barang itu disebabkan kelalaian pihak penerima titipan.

Hal ini didasarkan pada kepada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut :  
“*Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin*”

---

<sup>62</sup> Ibid hlm 92

Apabila pihak yang dititipi meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dititipkan tersebut. Dan apabila si penitip tidak diketahui keberadaannya, maka barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

e. Implementasi Akad Wadi'ah dalam Lembaga keuangan Islam

Jika kita hendak melakukan suatu kegiatan Transaksi dengan pihak Lembaga Keuangan Islam, maka terlebih dahulu harus menentukan tujuannya. Apakah bertujuan untuk menyimpan saja atau bertujuan untuk investasi atau mendapatkan keuntungan. Instrumen yang dapat dipakai dapat berupa tabungan, giro, ataupun deposito, khusus deposito hanya dapat digunakan untuk tujuan Investasi<sup>63</sup>.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka terhadap produk berupa tabungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tabungan Wadi'ah, adalah tabungan dari pihak anggota atau nasabah yang hanya ditujukan untuk menyimpan uang. Konsekuensi dari dipilihnya produk ini adalah anggota atau nasabah tidak mendapatkan hasil dari uang yang disimpannya, akan tetapi ia juga terhindar dari resiko kerugian atas uang yang ia simpan, dengan kata lain uangnya tetap utuh seperti semula.
- 2) Tabungan Al-Mudharabah, adalah tabungan yang ditujukan untuk kepentingan investasisehingga pihak anggota atau nasabah akan mendapatkan hasil berupa bagi hasil dari hasil yang diperoleh oleh bank. Akan tetapi uangnya dapat saja

---

<sup>63</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H. *Pokok-pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.93

berkurangapabila, dalam pengelolaan uang yang ia simpan mengalami kegagalan.

### 3. Mudharabah

#### a. Pengertian Mudharabah

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah moro (hasil dibagi dua), mertelu (hasil dibagi tiga) dan seterusnya.

Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian ini, telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang ini disebutkan bahwa :

*perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak<sup>64</sup>*

Jadi secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah, berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal dalam lapangan perbankan dan

---

<sup>64</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

perkoperasian, dengan istilah *profit and loss sharing* adalah, bahawa bank atau koperasi memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah ditentukan sejak semula sedangkan apabila rugi bank atau kopersai akan juga menanggung resiko kehilangan keuntungan<sup>65</sup>.

b. Dasar hukum

Dasar Hukum mengenai diperbolehkannya bagi hasil ini terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Di dalam Al-Quran mengenai kebolehan mengadakan perjanjian bagi hasil ini terdapat dalam surat Al--Muzamil ayat (20) yang artinya adalah sebagai berikut :

*“Dan yang lain lagi, mereka berpergiandi muka bumi untuk mencari karunia Allah”*

Sedangkan dalam hadits terdapat padda hadits yang diriwayatkan oelh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasullulah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang ditumbuhkan oleh tanah khaibar<sup>66</sup>.

Ij'ma ulama terhadap hukum dari perjanjian bagi hasil ini adalah jaiz atau mubah (boleh) sedangkan dalam hukum positif, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bagi hasil khususnya atas tanah pertanian dia tur dalam ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang

---

<sup>65</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.60

<sup>66</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis..op.cit.hlm.62



Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam penjelasan umum poin Ketiga disebutkan bahwa<sup>67</sup> :

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

- 1) agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil
- 2) dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- 3) dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat<sup>68</sup>.

Jadiundang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi HasilTanah Pertanian, hanya mengatur masalah bagi

---

<sup>67</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.61

<sup>68</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

hasil tanah pertanian. Sedangkan bagi hasil yang dikenal di dunia perbankan dan telah diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Dalam ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 telah dintrodisir mengenai pengelola bank yang diperbolehkan dengan konsep bagi hasil. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 secara tegas telah membagi bank berdasarkan pada pengelolaannya menjadi bank konvensional dan bank syariah, baik terhadap bank umum maupun bank pengkreditan rakyat<sup>69</sup>.

Mengenai ketentuan-ketentuan teknis pengelolaan perbankan berdasarkan konsep bagi hasil ini telah mendapatkan pengaturannya di peraturan bank Indonesia (PBI), serta di dukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>70</sup>.

c. Rukun dan Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului dengan sebuah perjanjian sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun dan sama dengan jenis perjanjian yang lain yaitu harus ada ijab dan kabul disertai dengan lafaz.

Sedangkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subjek pertanian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang akan mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama sudah dewasa (*baligh*), sehat

---

<sup>69</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.62

<sup>70</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.62

akalnya, disamping itu juga ia wewenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagihasikan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas tidak sedang proses sengketa

Menurut Sayyid Sabiq dalam suatu perjanjian bagi hasil (mudharabah) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>71</sup> :

- 1) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perakbatangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah.
- 2) Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasenya

Bahwa Mudharabah itu bersifat mutlak dan, pemilik modal tidak mengikatkan pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu dan juga waktu tertentu. Namun demikian imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, bahwa tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu. Mereka mengatakan : 'sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan muqayyad (terikat)<sup>72</sup>.

Apabila rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

---

<sup>71</sup>Sayid Sabiq, op.cit.hlm.38-39

<sup>72</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.63

d. Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat pihak-pihak yang satu danlainnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mengenai pihak-pihak ini dikategorikan menjadi dua macam yaitu pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dan pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam lembaga keuangan (bank atau koperasi)

1) Pihak-pihak dalam perjanjian Bagi hasil atas tanah pertanian Dalam hal yang menjadi objek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a) Pihak Pemilik Lahan Pertanian Ia adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan penelantaran tanah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUPA 1960. Tanah harus dimanfaatkan secara produktif Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan ia sendiri berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis msa berlaku dari perjanjianbagi hasil tersebut.

b) Pihak Penggarap

Ia adalah pihak yang memepunyai cukup waktu luang, namun ia tidak mempunyai cukup lahan pertanian, sehingga ia kemudian akan menjalin perjanjian dengan pemilik

lahan pertanian, dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian .

Berdasarkan pada kondisi tersebut, ia selaku penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Ia berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya

- 2) Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan (bank atau koperasi)
  - a) Pihak Pemilik Dana (Shahibul Maal) Bank atau Koperasi sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) adalah pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah atau anggota untuk digunakan dalam kegiatan produktif Berdasarkan kondisi tersebut, maka bank wajib memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota saat penutupan perjanjian (telah terjadi kesepakatan), serta berhak untuk mendapatkan bagian atas hasil yang diperoleh oleh nasabah atau anggota sebesar nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal. Disamping itu bank juga berhak mendapatkan pengembalian uang yang dipinjam oleh nasabah.<sup>73</sup>
  - b) Pihak Pengelola Dana (Mudharib) ialah pihak yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya.berdasarkan pada kondisi demikian, maka ia mempunyai kewajiban membayar

---

<sup>73</sup>Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.64

bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada bank atau koperasi dan mengembalikan pinjaman dari Bank atau koperasi secara angsuran namun disisi lain ia berhak atas pinjaman dana setelah perjanjian bagi hasil ditutup dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif<sup>74</sup>.

Dengan demikian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang bersifat timbal balik, sehingga masing-masing pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban secara timbal-balik.

e. Implementasi Perjanjian bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah

Perjanjian bagi hasil atau yang dikenal dengan *Profit and Lost Sharing* (PLS), merupakan salah satu jenis perjanjian yang digunakan oleh perbankan dan perkoperasian Syariah di dalam produk-produknya. Adapun penerapan dari perjanjian bagi hasil ini, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Al-Mudharabah

Adalah Perjanjian yang dibuat oleh pihak Bank ataupun koperasi dengan nasabah atau anggota dimana bank atau koperasi bisa bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana (shahibul maal), sedangkan nasabah atau anggota sebagai pengelola dana (mudharib), atau sebaliknya Bank maupun koperasi sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan nasabah ataupun anggota sebagai pemilik dana (shahibul maal), dengan menabung di bank ataupun koperasisyariah melalui tabungan mudharabah atau melalui giro mudharabah. Dalam Peraturan Bank Indonesia mudharabah diartikan sebagai penanamdana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit lost sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua

---

<sup>74</sup> idem

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>75</sup> Skema Mudharabah dalam perbankan islam atau lembaga keuangan syariah pada umumnya terdiri atas dua macam , yakni skema penghimpunan dana dan skema penyaluran dana. Skema penghimpunan dana terdiri dari Giro Mudharabah dan Tabungan Mudharabah atau Deposito Mudharabah, sedangkan skema penyaluran dana yaitu pembiayaan mudharabah mutaqoh dan pembiayaan mudharabah muqayyadah<sup>76</sup>. Secara teknis skema mudharabah yang diberikan oleh bank ataupun koperasi dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagaimana berikut<sup>77</sup>

- a) Giro Mudharabah
  - (1) Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), bank/koperasi sebagai pengelola dana (mudharib)
  - (2) Dana dapat dikelola oleh bank/koperasi dalam berbagai macam usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - (3) Modal harus dalam bentuk tunai, bukan piutang dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - (4) Nasabah/anggota wajib memelihara saldo giro minimum
  - (5) Pembagian keuntungan dalam nisbah ditentukan pada akad pembukaan rekening
  - (6) Pemberian keuntungan didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan
  - (7) bank/koperasi menutup biaya operasional giro menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
  - (8) bank/koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah/anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan
- b) Tabungan dan Deposito Mudharabah
  - (1) Bank atau Koperasi bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah atau anggota sebagai pemilik dana
  - (2) Dana disetor penuh kepada bank atau koperasi dan dinyatakan dalam jumlah nominal
  - (3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah

---

<sup>75</sup> Peraturan Bank Indonesia no 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)

<sup>76</sup> Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.64

<sup>77</sup> Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.op.cit.hlm.65

- (4) Nasabah atau anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank atau koperasi
- (5) Nasabah atau anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan
- (6) Bank atau Koperasi sebagai Mudharib menutup biaya operasional tanungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan nasabah atau anggota tanpa persetujuan dari nasabah atau anggota yang bersangkutan
- (7) Bank atau Koperasi tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku,

#### D. Tinjauan mengenai Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Pada penjelasan diatas telah diuraikan mengenai dasar-dasar dari produk-produk lembaga keuangan syariah yang ada di indonesia dan umum di gunakan mulai dari tataran perbankan syariah maupun perkoperasian syariah, sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya BMT yakni sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi selaku penghimpunan dana dan penyalur dana yang kredibel dan sesuai dengan syariah Islam untuk mencapai tujuan utamanya mensejahterakan kehidupan anggotanya, serta menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang berbasis kerakyatan dan berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan. Maka pada saat ini BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil telah berkembang pesat dan menghasilkan produk-produk yang mendukung perekonomian masyarakat utamanya di daerah padat perkotaan hingga pedesaan tertinggal,

Produk BMT sebagaimana dimaksud diatas dibagi atas dua jenis berdasarkan sifat dasarnya yaitu, produk yang bersifat menghimpun dana dan menyalurkan dana :



1. Produk yang berifat menghimpun dana

Adalah produk-produk yang dimiliki oleh BMT yang memiliki fungsi dan sifat yang hampir serupa maupun mirip dengan, tabungan, deposito dan asuransi, pada koperasi konvensional lainnya. macam-macam dari produk itu antara lain<sup>78</sup> :

a. Tabungan Pokok

Tabungan pokok adalah tabungan yang dibayar hanya untuk satu kali, yaitu pada saat seseorang akan masuk menjadi anggota BMT, menyangkut jumlah tabungan pokok, sama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Lazimnya, tabungan pokok jumlahnya selalu lebih besar dibandingkan dengan tabungan wajib. Menyangkut cara pembayaran tabungan pokok dapat dibayar secara secara sekaligus, atau dapat diangsur sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran rumah tangga BMT yang bersangkutan. Menyangkut penambahan tabungan pokok pada waktu tertentu dapat saja dilakukan, asal didasarkan atas kesepakatan anggota. perlu dikemukakan bahwa tabungan pokok tidak dapat diambil selama anggota belum keluar dari keanggotaan BMT.

b. Tabungan Wajib

Yang dimaksud dengan tabungan wajib adalah tabungan yang dibayar secara teratur oleh, anggota-anggota BMT sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan (harian, Bulanan, mingguan, dan lain-lain). Besarnya tabungan wajib sama untuk setiap anggota, dan ditetapkan melalui musyawarah anggota.

c. Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah jenis tabungan yang sifatnya bebas, baik dari jumlah maupun mengenai waktu

---

<sup>78</sup> Suhrawadi.K.Lubis.*Hukum Ekonomi Islam*.2000.Sinar Garafika.Jakarta.hlm.119

menyetorkannya. Dengan demikian, tabungan ini diadakan untuk menampung minat yang ingin menabung lagi diluar tabungan wajib dan tabungan sukarela dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai permintaan penabung

d. Tabungan Wajib Pinjam

Yang dimaksud dengan tabungan wajib pinjam adalah tabungan yang diwajibkan kepada seseorang yang diberikan pinjaman, yaitu setiap anggota menerima permodalan dari BMT, maka permodalan tersebut langsung dikurangi atau dipotong sejumlah tertentu untuk tabungan. Besarnya presentase potongan yang harus ditabung kembali oleh peminjam ditentukan melalui musyawarah anggota.

e. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan Mudharabah adalah bentuk simpanan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota.

f. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, tabungan ini dapat disetor secara bebas atau sewaktu-waktu. Akan tetapi, pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu, yaitu ketika menjelang kebutuhan pendidikan.

Tabungan pendidikan ini pada umumnya saat ini dikembangkan menjadi

a) Tabungan pendidikan siswa, yaitu untuk tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah lanjutan

b) Tabungan pendidikan mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

Dalam rangka sosialisasi tabungan pendidikan pada saat ini diadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan

g. Tabungan Kesehatan

Tabungan kesehatan adalah tabungan yang disediakan untuk pembiayaan kesehatan penabung dan keluarganya,

pada saat terkena musibah seperti sakit atau kecelakaan, termasuk juga untuk biaya bersalin. Penyetoran tabungan dapat dilakukan setiap hari. Tabungan kesehatan dapat bersifat perorangan atau bersifat kelompok. Pengambilan tabungan ini dapat dilakukan hanyalah pada waktu dibutuhkan.

h. Tabungan walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan resepsi, seperti resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lain-lain. Sebagaimana dalam tabungan pendidikan, maka tabungan walimah ini dapat disetorkan sewaktu-waktu, namun pengambilannya hanya pada waktu-waktu tertentu seperti waktu menjelang walimah. Tabungan Kurban dan Akikah Sesuai dengan namanya, jelaslah bahwa tabungan ini bersifat khusus, yaitu semata-mata hanya melaksanakan ibadah kurban atau akikah. Tabungan ini juga dapat disetor setiap minggu, tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu menjelang pelaksanaan kurban atau akikah.

i. Tabungan Khusus Lainnya

Selain tabungan yang dikemukakan diatas, dalam menghimpun dana dari anggotanya BMT dapat memproduksi jenis Tabungan lainnya yang bersifat khusus yakni seperti :

a) Tabungan Haji/umrah

Yakni tabungan yang dapat disetor sewaktu-waktu namun hanya dapat diambil pada saat menjelang pelaksanaan ibadah haji atau umroh sehingga sekilas seperti tabungan ONH Bank konvensional lainnya, namun pada saat ini belum semua BMT dapat menyetorkan langsung tabungan anggotanya

ini kepada departemen agama selaku pengelola urusan Haji atau Umroh.

b) Tabungan Idul Fitri

Adalah tabungan khusus yang memiliki fungsi untuk membantu para anggota BMT dalam menyiapkan dana guna keperluan selama merayakan Hari raya Idul-Fitri, hampir mirip dengan tabungan Kurban hanya berbeda pada hari pencairan atau pengambilan dananya

c) Tabungan Perumahan

Adalah Tabungan yang dihimpun oleh BMT guna membantu cita-cita para anggotanya dalam memiliki rumah tinggal, namun tidak sama dengan tabungan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) karena BMT pada saat ini belum dapat menyalurkan dana tersebut guna kepentingan pembelian rumah, BMT hanya menghimpun dananya dan anggota dapat mengambilnya disaat telah mencukupi guna membeli rumah secara tunai.

Pada Intinya semua bentuk-bentuk produk BMT yang bersifat menghimpun dana, biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dimana BMT tersebut berada, atau menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi anggotanya.

2. Produk yang bersifat menyalurkan dana

Adalah produk-produk yang dimiliki oleh BMT yang memiliki fungsi dan sifat menyalurkan dan yang tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional maupun koperasi konvensional lainnya, bahkan prinsip-prinsipnya pun sama seperti halnya Bank

Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, penyaluran dana itu diantaranya melalui cara sebagaimana berikut<sup>79</sup> :

1) Mudharabah dan musyarakah

Dalam hal mudharabah dan musyarakah ini BMT menyediakan modal sebagai shahibul maal kepada seseorang pengelola modal atau mudarrib dengan cara bagi hasil

2) Murabaha dan bai'u hithaman ajil

Dalam pelaksanaan Murabaha dan bai'u hithaman ajil ini, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT atau diistilahkan dengan mark-up atau margi dalam istilah ekonomi.

3) Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan distilahkan juga dengan pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan sebab sistem ini lebih bersifat sosial dan memprofit. Sedangkan sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya. Atau dalam istilah ilmu ekonomi dikenal dengan noncost of money

E. Permasalahan Hukum pada Produk Simapanan Mudharabah

Pada semua produk-produk yang dimiliki oleh BMT ada beberapa produk yang mengalami permasalahan dan implementasinya dilapangan yang terkadang berbeda jauh dengan landasan teori yang ada, pada saat ini penulis mencoba untuk fokus pada permasalahan yang ada pada produk-produk simapanan mudharabah dan beberapa permasalahannya :

1. Tabungan Pokok

---

<sup>79</sup>Suhrawadi.K.Lubis.op.cit.hlm.122.

Tabungan pokok atau simpanan pokok adalah tabungan yang dibayar hanya satu kali selama menjadi mitra atau anggota BMT, sifat dari simpanan atau tabungan mudharabah ini ada yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh anggota atau nasabah dari BMT, kendala dan permasalahan yang kerap terjadi adalah, apabila BMT bersangkutan memberikan kesempatan kepada calon anggotanya atau mitranya tersebut keleluasaan dalam membayar sejumlah Tabungan Pokok atau simpanan pokok, sebagai contoh memberikan keleluasaan dengan membayarkannya secara bertahap, terkadang ada beberapa anggota yang sering tidak rutin dalam pembayarannya dan bahkan ada yang wanprestasi (ingkar janji)

2. Tabungan Wajib

Tabungan wajib adalah tabungan yang dibayar secara teratur oleh, anggota-anggota BMT sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan (harian, Bulanan, mingguan, dan lain-lain). Kendala yang ada dan sering terjadi dalam jenis Tabungan ini adalah, sering tidak teraturnya anggota dalam membayar kewajibannya dan mengganggu stabilitas perputaran finansial di dalam BMT, belum adanya sanksi terhadap anggota yang tidak rutin membayar juga menjadi salah satu kendala dalam permasalahan salah satu jenis simpanan mudharabah ini.

3. Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah jenis tabungan yang sifatnya bebas, baik dari jumlah maupun mengenai waktu menyetorkannya. Pada umumnya tidak ada permasalahan yang terjadi karena sifatnya yang bebas dan tidak ditetapkan peraturan yang ketat seperti halnya tabungan-tabungan yang lain.

4. Tabungan Wajib Pinjam

Yang dimaksud dengan tabungan wajib pinjam adalah tabungan yang diwajibkan kepada seseorang yang diberikan pinjaman, yaitu setiap anggota menerima permodalan dari BMT, maka permodalan

tersebut langsung dikurangi atau dipotong sejumlah tertentu untuk tabungan. Besarnya presentase potongan yang harus ditabung kembali oleh peminjam ditentukan melalui musyawarah anggota.

5. Tabungan Pendidikan

Adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, ini adalah merupakan jenis tabungan yang memiliki potensi permasalahan paling banyak saat ini terutama pada BMT-BMT yang masih baru atau baru saja didirikan, permasalahan yang ada antara lain :

a. Penggunaan Dana Simpanan.

Dalam perikatan atau akad simpanan mudharabah ini, semenjak awal adalah untuk digunakan untuk membiayai pendidikan bagi nasabah atau mitra, namun terkadang ada beberapa nasabah atau mitra yang tidak menggunakan dana ini sebagaimana mestinya

b. Permasalahan wanprestasi dengan Pihak Ketiga

Dalam menyelenggarakan Tabungan Pendidikan ini terkadang Pihak BMT bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak penyelenggara pendidikan. Seperti sekolah-sekolah, bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pembayaran SPP melalui BMT yang diambilkan dari simpanan pendidikan nasabah atau anggota atau bentuk kerjasama pembiayaan pengadaan kebutuhan penunjang pembelajaran seperti komputer dan printer atau alat-alat digital lainnya, namun demikian terkadang ada pula pihak ketiga ini atau penyelenggara pendidikan ini yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi dan atau ingkar janji, sehingga merugikan pihak BMT

6. Tabungan Kesehatan

Tabungan kesehatan adalah tabungan yang disediakan untuk pembiayaan kesehatan penabung dan keluarganya, pada saat terkena musibah seperti sakit atau kecelakaan, namun demikian

terkadang pula ada beberapa penabung yang membuat suatu kondisi dimana syarat untuk mencairkan simpanan ini dapat dicairkan atau dengan kata lain menciptakan situasi palsu dengan berpura-pura sakit sehingga dana simpanan dapat diambil, hal ini terjadi karena terkadang ada BMT yang tidak memberikan peraturan dan tata tertib yang jelas seperti halnya asuransi kesehatan, sehingga hal ini jelas merugikan nasabah lain yang tengah membutuhkan dana tersebut.

7. Tabungan walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang kegunaanya untuk keperluan resepsi, seperti resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lain-lain. Sebagaimana dalam tabungan pendidikan, dan tabungan kesehatan, tabungan ini dapat disetor sewaktu-waktu dan hanya dapat diambil pada saat pelaksanaan acara tersebut namun sama halnya dengan tabungan kesehatan dan pendidikan terkadang nasabah menggunakan dana ini tidak pada peruntukannya dengan menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga dana dapat dicairkan sesuai kesepakatan atau akad diawal

8. Tabungan Khusus Lainnya

Selain tabungan telah disebutkan diatas, dalam menghimpun dana dari anggotanya BMT memiliki jenis Tabungan lainnya yang bersifat khusus yakni seperti :

a. Tabungan Haji/umrah

tabungan yang disetor sewaktu-waktu namun hanya diambil saat menjelang pelaksanaan ibadah haji atau umroh permasalahan yang ada hampir sama dengan permasalahan yang ada di tabungan pendidikan yakni ada dua permasalahan pokok :

- 1) Permasalahan Penggunaan Dana Oleh Anggota  
Terkadang Nasabah menggunakan dana ini tidak pada peruntukannya sesuai akad diawal,



dikarenakan lemahnya peraturan dalam BMT-BMT dan tidak adanya pengawasan

2) Permasalahan dengan Pihak Ketiga

Dalam hal ini ada beberapa BMT yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah penyelenggara Biro perjalanan haji dan umroh, dan permasalahan yang ada adalah terkadang pihak Biro perjalanan melakukan mengikari isi perjanjian kerjasama.

b. Tabungan Idul Fitri

Adalah tabungan khusus berfungsi membantu para anggota BMT dalam menyiapkan dana guna merayakan Hari raya Idul-Fitri, hampir mirip dengan tabungan Kurban hanya berbeda pada hari pencairan atau pengambilan dananya, dan permasalahan yang ada hampir sama dengan permasalahan dalam tabungan pendidikan dan kesehatan, yaitu seputar tidak digunakannya dana sebagaimana mestinya

Pada Intinya semua bentuk-bentuk produk BMT yang bersifat menghimpun dana, memiliki permasalahan yang hampir sama persis yakni seputar permasalahan penggunaan dana yang tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan akad yang disepakati di awala perjanjian, permasalahan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian di Pihak BMT dan nasabah atau anggota lain yang membutuhkan dana. Masalah yang Kedua adalah permasalahan berkaitan dengan kerja sama dengan pihak ketiga yang sering melakukan perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi dan atau ingkar janji sehingga merugikan pihak BMT maupun nasabah atau anggota dalam hal ini.

#### F. Penjaminan Dana Simpanan

Siapun pada masa kini pasti membutuhkan dana secara tiba-tiba atau dengan kata lain memiliki kebutuhan yang tidak terduga seperti ; hajatan, kelahiran, kematian atau musibah-musibah lainnya baik yang menimpa diri sendiri maupun keluarga, kerabat dan sahabatnya, tak sedikit masyarakat atau umat yang mengandalkan dana secara tak terduga tersebut dari hasil pinjaman, baik kepada sesama saudara atau kawan dan sahabat hingga kepada lembaga keuangan, namun banyak pula yang mengandalkan dan simpanan atau tabungannya, baik yang dirumah maupun di lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan bahkan BMT, sebagai masyarakat yang dinamis pada era masa kini yang tingkat kebutuhan sehari-harinya semakin tinggi, maka Tabungan merupakan salah satu solusi atau jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan kebutuhan yang secara tiba-tiba sebagaimana diuraikan diatas.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung maka berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>80</sup>

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu, secukupnya dan tidak berlebihan. Atau dengan kata lain tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu, adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin dihindari, apalagi memberikan kepada orang lain, dan berusaha agar uang yang dimiliki tidak dikeluarkan , tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang, dan akan terus menyimpan atau menumpuknya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. 2001. Gema Insani. Jakarta. hlm. 153

<sup>81</sup> Idem. hlm. 155

Bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adhdhamanah, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipkan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau saran ATM (Automatic Teller Mechine). Tabungan yang berdasarkan pada akad wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.<sup>82</sup>

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut ; pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kedua. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>83</sup>

Sepintas secara teknis fisik, menabung di bank bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT dengan di Bank-bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT maupun bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum, akan tetapi apabila diamati secara mendalam ada perbedaan besar diantara keduanya adalah sebagaimana berikut :

1. Perbedaan pertama

Terletak pada akad. Pada Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi harus mengikuti kaedah dan aturan yang berlaku pada

---

<sup>82</sup> Idem.Hlm.156

<sup>83</sup> Ibid.hlm.156

akad-akad muamalah syariah. Pada Bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadi'ah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

2. Perbedaan kedua

Terletak pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus di bayar oleh bank atau lembaga keuangan konvensional. Karena itu bank atau lembaga keuangan konvensional harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread*, jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank atau lembaga keuangan konvensional akan mendapatkan *spread* positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah maka, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank atau lembaga keuangan konvensional harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya, jika tidak ada ia harus menanggungnya dengan modal.

Bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah)

### 3. Perbedaan Ketiga

Sasaran kredit/pembiayaan adalah perbedaan ketiga, para penabung di

bank atau lembaga keuangan konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan yang terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek grup perusahaan bank tersebut. Dan celaknya kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah. Bank kesulitan mendapatkan pengembalian dan darinya.

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Karena itu, menabung di bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.

Para pengelola BMT terbukti mau dan mampu mempersuasi masyarakat agar menyimpan dana dan mempercayakan pengelolaannya kepada BMT. Nominal simpanan yang amat kecil bila dilihat dari setoran dari anggota secara individual, ternyata menghasilkan sesuatu yang berarti ketika dikelola secara efisien dan efektif. Kemampuan menghimpun dana masyarakat itu terbilang luar biasa, mengingat anggota dan nasabahnya adalah pelaku UMKM, khususnya yang

berskala mikro. Sebagian cukup besar dari para penyimpan adalah mereka yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Jika dilihat dari siapa saja dana tersebut dihimpun, maka BMT memberi kontribusi amat besar peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menabung. Sebagian besar berasal dari rasionalisasi pengeluaran serta perbaikan perencanaan serta pengelolaan keuangan anggota masyarakat tersebut. Pengelola dan yang dilayani berinteraksi dalam kedudukan setara dan dengan suasana harmonis, menciptakan proses pembelajaran dalam perencanaan keuangan pada tingkat keluarga dan unit usaha kecil. Nilai nominal setiap individu sekali melakukan tabungan memang tidak terbilang besar, bahkan amat kecil. Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan yang mereka hasilkan, jumlah yang ditabung tersebut sangat signifikan persentasenya. Dalam istilah teknis ekonomi, *Marginal Propensity to Saving* (MPS) dari para nasabah BMT telah mengalami peningkatan yang amat berarti. Kecenderungan ini bisa menjadi faktor pendukung penting bagi pertumbuhan tingkat ekonomi keluarga, mengingat sebagian besar dari mereka adalah pelaku dunia usaha.<sup>84</sup>

Prestasi tersebut semakin bernilai tinggi karena pada awalnya kegiatan menabung tadi dirintis dengan bentuk yang relatif baru dikenal dan oleh lembaga yang belum terpublikasi luas. Para pelopor BMT harus menjelaskan bahwa tabungan tersebut tanpa bunga dan menggunakan sistem syariah yang ketika itu masih belum banyak dimengerti. Di era pertumbuhan pesat BMT pada pertengahan 1990-an hingga 2000-an, laju kenaikan tabungan biasa berlipat ganda. Sampai pada akhirnya, pertumbuhan tabungan nasabah BMT mencapai kisaran 30 persen setiap tahun dengan kecenderungan stabil selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat BMT bisa berkembang sebagai lembaga keuangan yang sangat mandiri, tanpa ketergantungan kepada dana pihak luar seperti pemerintah, perbankan ataupun donatur. Para pegiat BMT sejak awal mengerti bahwa kebiasaan menabung dikalangan masyarakat itu sendiri sebenarnya sudah ada, setidaknya pernah hidup dan membudaya. Bentuknya beragam sesuai

---

<sup>84</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020.2012. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta. hlm.35*

perkembangan kultur dan subkultur pada komunitasnya. Ada yang berupa arisan, dan dana ada bentuk lain seperti : emas, tanah atau lahan, biji-bijian serta tanaman tahunan. Sedangkan kebiasaan menabung dalam bentuk uang dan disimpan dalam lembaga keuangan, sebelumnya memang belum dikenal sampai dikenalkannya TABANAS pada era Orde baru. Meski Program itu secara umum dinyatakan gagal karena tidak dapat melakukan mobilisasi *saving* sebagaimana diharapkan, namun telah mengenalkan suatu pola penyimpanan uang.

Para pejuang BMT melihat bahwa para pengusaha mikro pada umumnya sulit meninggalkan lokasi dan proses usahanya, karena kehadirannya hampir bersifat keniscayaan. Jika harus melakukan transaksi secara rutin ke bank atau kantor lembaga keuangan, maka usaha mereka bisa terganggu. Jadilah, pihak BMT yang pro aktif, mengajak mereka untuk menabung dengan menggunakan pola mendatangi tempat usaha mereka. Meskipun pada awalnya terdapat berbagai kesulitan, berangsur-angsur tumbuh kepercayaan terhadap BMT. Nilai nominal yang ditabung oleh masing-masing orang pun naik secara signifikan. Secara keseluruhan, perjuangan BMT dalam hal ini mematahkan pendapat beberapa kalangan bahwa masyarakat miskin tidak memiliki kemauan dan kemampuan menabung.<sup>85</sup> Di dalam masyarakat pengusaha mikro, tabungan biasa digunakan untuk berbagai kebutuhan berjaga-jaga atau sesuatu yang direncanakan sejak jauh hari. Diantaranya, kebutuhan mendesak seperti sakit, meninggal, kebakaran atau musibah lainnya. Kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan atau hari tua. Keperluan upacara adat maupun ritual keagamaan. Kebutuhan yang terencanakan seperti kelahiran dan perkawinan. Serta ada pula untuk keperluan jangka pendek dan menengah bagi modal kerja seperti pembayaran kepada pemasok dan lain sebagainya.

Dengan demikian, BMT berperan edukatif membantu anggotanya mengatur keuangan (*wealth management*). Para anggota menjadi semakin efektif dan efisien dalam mengatur keuangan, baik dalam hal keperluan modal kerja seperti : membayar pasa pemasok, grosir, dan penambahan modal kerja lainnya.

---

<sup>85</sup> Ibid.hlm.36

Maupun dalam memenuhi kebutuhan mendesak, pendidikan anak maupun kebutuhan tahunan seperti hari raya dan kebutuhan upacara seperti perkawinan dan upacara adat. Tabungan itu sebagian mereka juga memungkinkan pengaturan pemenuhan kebutuhan melakukan rekreasi, ziarah, umroh dan haji.

Adanya tabungan di BMT jelas memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi goncangan ekonomi keluarga, sekaligus juga jika terjadi kemunduran sementara dalam hasil usaha mereka. Selain itu, tabungan memungkinkan anggota mampu mengumpulkan modal bagi peningkatan kapasitas bisnis, atau pembuatan bisnis baru.<sup>86</sup> Perlu difahami, terdapat kebiasaan dalam banyak usaha mikro dimana jika telah berjalan dengan baik, maka diserahkan kepada saudara atau keluarga dekatnya. Kemudian orang itu membuat usaha baru lagi atau berpindah usaha menjadi pemasok saja.

Pada giliran berikut, banyak pula orang yang tergolong cukup mampu secara ekonomi di Lingkungan masyarakat sekitar wilayah kerja BMT, menjadi “terbuka hati dan pikiran “ untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyimpan dana. Sebagian dari mereka mungkin lebih tertarik dengan imbal hasil yang cukup baik saja, namu tetap menunjukkan kredibilitas BMT yang meningkat. Berbagai macam produk yang menekankan aspek tertentu dari fungsi tabungan pun dikeluarkan oleh masing-masing BMT, misalnya ada tabungan perumahan, tabungan haji, tabungan pendidikan, dan lain sebagainya. Ada pula inovasi terkait model pengambilan, misalnya dengan memodifikasi sistem seperti arisan. Wajar jika hanya dalam waktu beberapa tahun, sebuah BMT yang dikelola dengan baik, mampu memiliki aset berlipat dengan pertumbuhan volume usaha yang fantastis.

Dari sisi BMT sendiri, adanya tabungan yang terus tumbuh dan cukup besar dari kedua kelompok anggota tadi akan menjamin berjalannya fungsi intermediasi secara baik. BMT menjadi bersifat mandiri serta mampu memproduksi dana yang ada secara optimal. Pada akhirnya, masyarakat secara keseluruhan akan terdorong menjadi lebih produktif.

---

<sup>86</sup> Ibid.hlm.37



Namun disatu sisi pada saat ini seperti halnya lembaga keuangan konvensional lainnya BMT memiliki permasalahan hukum yang tak dapat dihindarkan seperti kesalahan pengelolaan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana simpanan oleh pengelola BMT hingga penyalahgunaan pemanfaatan dana simpanan oleh nasabah atau shohibul ma'al, tidak sesuai dengan akad yang ada disepakati diawal antara BMT dengan nasabah atau shohibul ma'al yang ada di BMT bersangkutan.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana diatas dapat terjadi kapan saja dan di BMT manapun, maka dalam hal ini diperlukanlah beberapa regulasi dalam hal penjaminan simpanan para nasabah di BMT, penjaminan simpanan di dalam sistem perbankan konvensional dikenal dengan istilah Penjaminan simpanan yang pada saat ini telah diatur dalam UU mengenai penjaminan simpanan dengan realisasinya terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

#### G. Legalisasi Penjaminan Simpanan pada Lembaga Keuangan

Krisis keuangan dapat terjadi di belahan dunia manapun tak terlepas pula negara kita tercinta Republik Indonesia, pada kirisis moneter 1997-1998 membuat dunia perbankan tanah air tergunjang dengan dilikuidasinya beberapa Bank di Indonesia, belajar dari pengalaman tersebut pada tahun 1998 disahkanlah Undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang salah satu isinya yakni pasal Pasal 37 B yang berbunyi

##### *Pasal 37 B*

- 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*
- 2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.*

3. *Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.*<sup>87</sup>
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>88</sup>

Pasal tersebut mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Ketika izin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat,

Maka Oleh karena Undang-Undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan pada 22 September 2004, dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan dan kepastian simpanan nasabah di Bank atau lembaga keuangan sesuai amanat Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah Undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang secara garis besar isinya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.”*<sup>89</sup>

Tugas dan wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut atau disingkat dengan LPS) diatur dalam BAB III Fungsi, Tugas, dan Wewenang pasal 4 huruf (a) dan (b) yang Pelaksanaan skim penjaminan simpanan oleh LPS ini diterapkan kepada seluruh bank yang

---

<sup>87</sup> Undang-Undang no 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>88</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>89</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik

bank konvensional maupun bank syariah. Dalam menjalankan kedua fungsi di atas, LPS mempunyai tugas sesuai pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam menjalankan tugas di atas, LPS mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip "industri menolong industri", dimana apabila terjadi Bank Gagal, maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Selain itu, untuk mendukung keperluan tersebut, seluruh bank wajib membayar kontribusi dan premi kepada LPS. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya serta melakukan proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Pembayaran klaim penjaminan kepada para nasabah bank dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 90 hari sejak bank dicabut izin usahanya. Proses pembayaran klaim tersebut dirancang secara cepat dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada nasabah bank mengenai status simpanannya. Sehingga diharapkan akan memberikan rasa tenang dan kepastian bagi nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Dengan peran seperti itu, LPS diharapkan akan mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan.<sup>90</sup>

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki

---

<sup>90</sup> Tim Penyusun. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. 2011. Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta. hlm 20.

simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah)<sup>91</sup>.

Mengenai hal-hal atau produk perbankan yang dijamin oleh LPS antara lain diatur dalam pasal Pasal 10 Undang-undang no 24 tahun 2004 yakni,

*“ LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”*

#### 1. Penjaminan dalam Perbankan Syariah

Penjaminan dalam Perbankan Syariah, saat ini dirasa mulai diperlukan, mengingat semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Implementasi dari hal tersebut adalah dengan dikeluarkannya oleh pemerintah sebuah peraturan yang disebut dengan PP (Peraturan Pemerintah) no 39 Tahun 2005 yang mengatur mengenai penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbunyi :

*“LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.”*

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004.

fungsi penjaminan simpanan LPS meliputi pula penjaminan simpanan di bank syariah. Penjaminan LPS tersebut mencakup simpanan di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank umum konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>92</sup>

Maka guna mengakomodir kebutuhan sesuai amanat pasal 96 dan penjelasan pasal 4 Undang-undang nomor 24 tahun 2004 diterbitkanlah oleh pemerintah PP (Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah

Ketentuan mengenai bentuk simpanan yang dijamin LPS pada bank syariah diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005<sup>93</sup> yaitu:

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS);
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).

Dalam perkembangannya, sesuai ketentuan pada butir e tersebut di atas LPS telah menetapkan giro berdasarkan prinsip mudharabah sebagai bentuk simpanan yang dijamin.<sup>94</sup>

Sehingga dengan demikian maka telah jelas bagaimana bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah dalam menjamin keamanan simpanan para nasabah bank baik dalam perbankan konvensional maupun perbankan berdasarkan prinsip Syariah

---

<sup>92</sup> Tim Penyusun. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. 2011. Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta. hlm 27

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 tahun 2005 Tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah

<sup>94</sup> Tim Penyusun. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. 2011. Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta. hlm 28

## 2. Lembaga Keuangan Syariah yang dijamin LPS

Lembaga-lembaga keuangan syariah pada prinsipnya berdasarkan UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan segala bentuk simpanannya yang berdasarkan prinsip syariah dapat dijamin oleh LPS, hal tersebut tertuang dalam pasal 4 dan Pasal 8 UU UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang sisnya sebagai berikut :

### *Pasal 4*

*Fungsi LPS adalah:*

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan*
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya*

dan dipertegas sebgaimana diatur di dalam pasal 8 UU UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan :

### *Pasal 8*

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.*
- (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.*

Sehingga berdasarkan isi pasal-pasal tersebut diatas maka segala bentuk bank dan atau lembaga keuangan yang berdiri di wilayah NKRI wajib menjadi anggota LPS dan mendapatkan jaminan atas simpanannya dari LPS. Namun demikian bagi perbankan syariah pengaturannya ada dalam pasal 96 ayat 1 UU UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur antara lain sebagai berikut :

### *Pasal 96*

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.*

Sehingga jelas dalam hal ini bahwa perbankan syariah pun mendapatkan jaminan atas simpanannya yang berbasis syariah dan sebagai regulasi lebih lanjut dari pemerintah, pada tahun 2005 dibuatlah sebuah peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Berdasarkan Prinsip Syariah guna menjalankan amanah UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam salah satu pasalnya yakni pasal 2 diatur bahwa :

*Pasal 2*

*Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*

3. Jaminan Simpanan Bagi BMT.

Pada perkembangan terkini BMT pada prinsipnya belum mendapat jaminan atas simpanan nasabahnya, walaupun pada saat ini telah ada Undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan namun demikian Simpanan Nasabah atau Anggota BMT berada diluar perlindungan Undang-undang tersebut, hal tersebut berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menyatakan

*“Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan”*

Sehingga jelas disini terlihat bahwa hanya simpanan nasabah Bank saja yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, hal tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-undang no 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menyatakan *“Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Perbankan.”* Dan pasal 1 ayat (5) Undang-undang no 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang isinya adalah ; *“Nasabah penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang Perbankan”*. Sehingga berdasarkan Fungsi dan Tugas serta Wewenang dari Lembaga

penjamin Simpanan sebagaimana isi pasal 4 huruf a yang isinya : “*menjamin simpanan nasabah penyimpan*”. Maka jelas-jelas disini BMT bukan ketegori lembaga keuangan yang dijamin oleh Lembaga penjamin Simpanan.

Namun demikian bukan berarti BMT tidak memiliki payung hukum yang jelas dalam perkembangan terbaru pada saat ini BMT telah memiliki beberapa dasar hukum dan legalitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kebanyakan BMTmasih merasa gamang akan status legalnya, karena departemen koperasi hanya mencamtumkan dalam peraturan menteri bahwa koperasi dalam operasionalnya dapat menggunakan pola syariah. Akan tetapi semenjak ditetapkannya KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dapat dirasakan bahwa gerakan BMT telah mendapat kepastian hukum. Bahkan, dalam Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) yang dikeluarkan pemerintah, telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Operasional Manajemen (SOM) yang relatif memenuhi harapan BMT dari sisi syariah, sehingga kedepan gerakan BMT dapat segera menstransformasi dirinya ke dalam upaya profesionalisme lembaga keuangan syariah dengan menerapkan ketundukan syariah (*syariah compliance*) dan *Good Corporate Governance (GCG)*. Permen dimaksud adalah PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Pada saat ini ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkait erat dengan aspek legalitas BMT di masa depan, yakni RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dan RUU tentang koperasi yang akan mengamandemen UU No,25/1992. Dari draft dan pembahasan sampai dengan Daftar Isian Masalah (DIM) yang ada telah jelas bahwa koperasi jasa keuangan syariah atau BMT semakin dikukuhkan legalitasnya.



BAB III  
PENJAMINAN DANA SIMPANAN BAGI ANGGOTA  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL

A. Tinjauan Umum Tentang Penjaminan Simpanan

1. Penjaminan Simpanan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan segala hal dalam rumusan masalah dari tesis ini berkaitan dengan masalah penjaminan Simpanan bagi anggota dari BMT atau Baitul Maal wat Tamwil, Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa pada saat ini perkembangan BMT telah mengalami peningkatan pesat. Terbukti dengan semakin banyak BMT yang beropersai hampir disemua wilayah indonesia dan dari keseluruhan BMT yang beroperasi tersebut terdapat beberapa peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun, mudahnya bertransaksi dan sistem kelembagaan yang ada dan ditunjang dengan diberlakukannya sistem ekonomi syariah kontemporer, mendorong tingginya animo masyarakat indonesia yang mayoritas Muslim untuk menyimpan dananya di BMT hingga melakukan pinjaman dan pembiayaan-pembiayaan yang difasilitasi oleh BMT-BMT tersebut.

Pada produk BMT yang bersifat menyimpan atau menghimpun dana adalah salah satu produk yang paling tinggi peminatnya, produk ini adalah simpanan atau tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah , namun tingginya animo dan minat masyarakat terhadap produk simpanan atau tabungan berbasis Mudharabah ini tidak disertai dengan penjaminan atas simpanan yang pasti dan kuat layaknya simpanan atau tabungan lembaga-lembaga keuangan konvensional dan pada perbankan konvensional yang di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Seperti halnya Perbankan konvensional atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah lebih dulu ada di Indonesia, BMT pun memiliki masalah-masalah hukum yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut, seperti kredit macet dan hingga masalah likuiditas BMT itu sendiri, masalah-masalah

tersebut banyak terjadi beberapa waktu terakhir dan hampir terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, namun tidak seperti halnya Lembaga-lembaga keuangan konvensional yang telah ada dijamin Oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, BMT sama sekali belum memiliki lembaga yang mampu menjamin simpanan sehingga rasa aman para nasabah atau anggota BMT belum sepenuhnya terjamin. Sehingga untuk menimbulkan rasa aman bagi nasabah atau anggota BMT perlu adanya didirikan semacam Lembaga Penjamin Simpanan bagi BMT khususnya bagi BMT di Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 18 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS<sup>95</sup>.

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.

Bagi BMT saat ini kebutuhan akan LPS telah dipandang sebagai sebuah kebutuhan Primer atau kebutuhan pokok dalam rangka dan tujuan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap BMT yang secara serta merta meningkatkan animo tinggi masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk simpanan yang dimiliki BMT.

---

<sup>95</sup> Pasal 100 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Sesungguhnya pada saat ini dengan telah adanya Perhimpunan BMT Indonesia, sedikit banyak membantu anggota-anggotanya yakni BMT-BMT yang ada di Indonesia, salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Perhimpunan BMT Indonesia adalah bantuan Pinjaman Modal dan bagi Anggota Perhimpunan BMT Indonesia yang bermasalah, bentuk bantuan semacam ini adalah mirip dengan apa yang dilakukan oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Namun demikian kebutuhan akan sebuah lembaga yang memberikan jaminan terhadap simpanan Anggota atau nasabah BMT tetap diperlukan, yakni sebuah lembaga penjamin yang memiliki Regulasi sama dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan namun masih menjalankan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang sejalan dengan BMT.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah atau anggota BMT, kita akan membahas lebih dahulu mengenai dasar teori dari Penjaminan yakni Asuransi, yakni mengenai pengertian, fungsi dan peranannya baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islam.

#### a. Penjaminan dan Asuransi.

Dalam kosakata bahasa Indonesia Penjamin berarti, Orang atau badan usaha yang menjamin.<sup>96</sup> Menjamin sesuatu dari milik orang lain, hal tersebut dapat berupa benda atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dapat juga berarti menjaminkan atas apa yang akan menimpa seseorang atau suatu benda milik orang lain, berdasarkan pengertian tersebut jaminan dapat pula diartikan sebagai semacam penjaminan terhadap suatu resiko dalam hal ini hampir mempunyai kesamaan spesifikasi dengan asuransi, namun dalam kata penjamin yang akan kita bahas disini adalah yang digunakan dalam istilah penjaminan dan hal yang dijamin adalah berupa resiko dari suatu usaha, maka oleh sebab itu akan dibahas lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud asuransi dan bentuk resiko-resiko yang dijamin,

---

<sup>96</sup> Tim Prima Pena, *kamus lengkap ahasa indonesia*, jakarta, Gitamediapress, 2010, hlm 358

Asuransi, pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. “secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.”<sup>97</sup>

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka.<sup>98</sup> Sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah pencegahan; dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri; tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, “mencegah kerugian” atau “mengatasi dan menanggung kerugian sendiri” tidak dapat dipraktekkan secara luas.<sup>99</sup> Kerugian yang besar, kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat tetapi bagi individual hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri.

Asuransi (insurance) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa *asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian*

---

<sup>97</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm 3

<sup>98</sup> Mohammad Muslehuddin, *Op.cit*, hlm.3

<sup>99</sup> Mohammad Muslehuddin, *op.cit* hlm 4

*antara dua pihak atau lebih ; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*<sup>100</sup>

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko.<sup>101</sup> Sehingga dengan demikian asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa penanggungan resiko. Sebagai contoh apabila ada sebuah rumah dengan lokasi strategis dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, maka pemilik rumah akan menjaminkan resiko rumah tersebut kepada perusahaan Asuransi sehingga apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas rumah tersebut perusahaan Asuransi akan mengganti kerugian akibat hal-hal yang tidak diinginkan atau diharapkan tersebut, sehingga secara umum yang dimaksudkan dengan resiko adalah *setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.* Dengan bahasa yang lain resiko adalah<sup>102</sup> :

- 1) Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi, atau;
- 2) Peristiwa yang dimungkinkan/diharapkan terjadi, dan keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.

Akhirnya resiko tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Kemungkinan kehilangan atau kerugian

---

<sup>100</sup> Pasal 1 (satu) *Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*

<sup>101</sup> Suhrawardi.K.lubis,*Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,2000, hlm 72

<sup>102</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta,1995. hlm 61

- 2) Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.

Antara asuransi dan resiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebab asuransi adalah menegggulangi resiko. Tanpa adanya resiko, asuransi/pertanggungan tidak akan ada<sup>103</sup>.

Asuransi atau pertanggungan (*verzekerling*) di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang kejadiannya belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontraprestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.<sup>104</sup>

Menyangkut bentuk badan hukum perasuransian itu di indonesia diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 dalam Bab IV Pasal 7, yang pada intinya berbunyi<sup>105</sup> :

- 1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
  - a) perusahaan perseroan
  - b) koperasi
  - c) perseroan terbatas
  - d) usaha bersama (mutual)
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- 3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

---

<sup>103</sup> Suhrawardi.K.lubis,Hukum, *op.cit*, hlm 73

<sup>104</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm 12

<sup>105</sup> *Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syari'at islam dikategorikan ke dlam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam alqur'an maupun Hadits. Di samping itu, para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.

Menurut pendapat seorang ulama Indonesia terkemuka yang ahli dalam bidang Fiqih dan syariat yakni K.H Ahmad Azhar Basyir, M.A. mengungkapkan dalam salah satu bukunya ; bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Dan para sahabat serta tabi'in. Di dunia Barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182. Waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin resiko barang-barang mereka yang diangkut keluar lewat laut.<sup>106</sup>

Sedangkan untuk di Indonesia perusahaan asuransi yang pertama sekali berdiri adalah *Batavianche Zee & Brand Assurantie Maatschappij* pada tahun 1843. Hingga pecah Perang Dunia II perusahaan asuransi di Indonesia umumnya masih berada di tangan pihak asing, seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain, baik sebagai perusahaan yang berdiri sendiri maupun perwakilan dari perusahaan asing. Ada dua perusahaan asuransi nasional di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputera dan Lloyd Indonesia.<sup>107</sup>

Kenyataan yang dikemukakan di atas memberi interpretasi bahwa bila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut syari'at Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode ijtihad. Melalui ijtihad itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya.

Dengan demikian Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Maslahah Mursalah* / untuk kemaslahatan umum

---

<sup>106</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas masalah keislaman*, Minzan, Bandung, 1993, hlm 149.

<sup>107</sup> Suhrawardi.K.lubis, *Hukum, op.cit*, hlm 74

- 2) Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode kias).<sup>108</sup>

Dengan penggunaan metode di atas tentunya akan melahirkan pendapat/pandangan yang berbeda satu sama lain. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh pola pikir masing-masing ahli.

Masih menurut Ulama, hasil ijtihad para ahli hukum islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum islam.
- 2) Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at islam.
- 3) Pendapat ketiga asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at islam.
- 4) Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.<sup>109</sup>

#### b. Asuransi Islam.

Kita telah mengenal sedikit mengenai Asuransi secara pengertian umum, kini pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian Asuransi dalam Islam atau dalam syariaah, karena dalam Islam Asuransi tidak memiliki definisi yang pasti dan spesifik dan ada banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian dan diperbolehkannya Asuransi dalam sistem Ekonomi berbasis syariaah, Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dala QS.Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."<sup>110</sup> Pengertian dari *at-*

---

<sup>108</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Hajimasagung, Jakarta, 1992, hlm 128

<sup>109</sup> Suhrawardi.K.lubis, *Hukum, op.cit*, hlm 75.

<sup>110</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional*, jakarta, Gema Insani Press, 2004, hlm 28



*ta'min* adalah seseorang membayar / menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>111</sup>

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.<sup>112</sup> “ *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “ akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.<sup>113</sup>”

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>114</sup>

Di Indonesia sendiri, asuransi islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafalayatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.<sup>115</sup> Mohd.Ma'sum Billah memaknakan *takaful* dengan *mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a*

---

<sup>111</sup> ibid

<sup>112</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiarbaru, 2000, hlm 138

<sup>113</sup> ibid

<sup>114</sup> Muhammad Syakir Sula, op.cit, hlm 29

<sup>115</sup> Ibid hlm 32

*defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things.*<sup>116</sup>

Menurut pendapat dari Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>117</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'I* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungannya yang lain.<sup>118</sup> Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim “Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan, sehingga melahirkan suatu kekuatan besar” dan HR. Bukhari Muslim lainnya: perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tidak berjangkit pada anggota yang lain).<sup>119</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media, 2004 hlm 62

<sup>117</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hlm 33

<sup>118</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hlm 1628

<sup>119</sup> *idem*

<sup>120</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 223

### c. Lembaga Penjamin Simpanan

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.

Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket guarantee melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank

tersebut.<sup>121</sup> Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).<sup>122</sup> Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

#### Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- 5) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
- 6) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 7) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- 8) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- 9) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

---

<sup>121</sup> makalah-tentang-lembaga-penjamin dikutip pada tanggal 21 Mei 2014  
<http://www.evaoktafikasari.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-lembaga-penjamin.html>

<sup>122</sup> makalah-tentang-lembaga-penjamin dikutip pada tanggal 21 Mei 2014  
<http://www.evaoktafikasari.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-lembaga-penjamin.html>

- 10) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- 11) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- 12) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- 13) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 14) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- 15) Menjatuhkan sanksi administratif.

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".<sup>123</sup>

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

---

<sup>123</sup> makalah-tentang-lembaga-penjamin dikutip pada tanggal 21 Mei 2014  
<http://www.evaoktafikasari.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-lembaga-penjamin.html>

Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.

Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank;
- 2) Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank; dan
- 3) Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut

Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.<sup>124</sup>

B.Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI/Perhimpunan BMT Indonesia)

Menyadari kian semakin sulitnya permasalahan yang ada dan menimpa BMT-BMT yang ada di Indonesia pada umumnya dan BMT-BMT yang beroperasi di kota-kota besar yang ada di Indonesia pada khususnya, membuat beberapa pengusaha dan pemilik BMT mulai berpikiran untuk menyatukan dan meleburkan diri dalam suatu wadah perkumpulan resmi,

---

<sup>124</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia No 10 tahun 1999 tentang Perbankan

BMT-BMT semakin sadar akan kebutuhan meningkatkan kebersamaan yang lebih terorganisasi, sehingga mendorong lahirnya berbagai asosiasi. Awalnya adalah asosiasi BMT daerah, seperti Asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, Asosiasi BMT Jawa Tengah, dan lain-lain. Pada tanggal 14 Juni 2005, Perhimpunan BMT Indonesia didirikan di Jakarta oleh 96 BMT, yang merupakan asosiasi atau perhimpunan BMT berskala Nasional yang pertama. Kemudian berdirilah asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO) pada bulan Desember 2005. Dalam soal menggalang kebersamaan ini ada dua pihak yang tercatat sebagai perintis dan berjasa besar. Pertama, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) yang didirikan pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Kedua, Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga yang menghimpun sumbangan berupa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf), yang melakukan berbagai kegiatan pelatihan pegiat dan melakukan pembinaan intensif dalam manajemen pengelolaan BMT.<sup>125</sup>

Dalam perkembangan terkini dari beberapa asosiasi atau perkumpulan, yang patut mendapat perhatian khusus adalah Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia, yang sempat dikenal sebagai BMT Center selama beberapa tahun sebelumnya. Peran PBMT Indonesia terus meningkat dan semakin mendapat dukungan berbagai pihak belakangan ini.

Setelah deklarasi Juni 2005, PBMT Indonesia sudah melakukan Musyawarah nasional yang kedua pada April 2010 di Park Hotel, Jakarta yang menetapkan Dewan Pengurus Pusat periode 2010-2015. PBMT Indonesia menyelenggarakan pula pertemuan tahunan (summit) para manajer puncak dan pengurus BMT yang sudah dilakukan dua kali: di Wisma Syahida IAIN Jakarta pada tahun 2009, dan di Hotel Bidakara Jakarta pada tahun 2010. Sedangkan summit ketiga diselenggarakan tanggal 20 sampai dengan 24 Nopember 2011

---

<sup>125</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia*.op.cit. hlm 5

berlokasi di dua kota berturut-turut, Jakarta dan Kuala Lumpur. Sementara itu, anggotanya pun telah bertambah menjadi 187 BMT hingga Oktober 2011.<sup>126</sup>

PBMT Indonesia telah mendirikan dan mengoperasikan sebuah badan usaha yang antara lain bertujuan memelihara dan memperkuat likuiditas BMT anggotanya yaitu, PT. Permodalan BMT (PBMT) Ventura. PBMT Ventura yang didirikan pertengahan tahun 2007 ini selain memperkuat likuiditas, kemudian berfungsi sebagai salah satu sarana mempercepat standarisasi beberapa aspek operasional BMT-BMT, seperti soal pelaporan keuangan dan akuntansi pada umumnya. Didirikan pula lembaga otonom pada 2009, yang ditugaskan menangani soal peningkatan kualitas sumber daya insani BMT-BMT, yaitu PBMT Institute. Setelah menyelenggarakan dengan sistem tersendiri, PBMT Institute sudah mulai merancang dan segera melakukan pendidikan dan pelatihan yang terkoneksi dengan sistem sertifikasi resmi negara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan soal SDM, PBMT Indonesia juga tengah sedang dalam proses menyiapkan pengembangan teknologi informasi bagi keperluan masing-masing BMT dan jejaringnya.

Selain melakukan konsolidasi secara terus menerus, PBMT Indonesia merintis dan menjalankan beberapa aktivitas penting yang melayani kebutuhan anggota sekaligus mampu menghidupkan roda organisasi. Di antaranya yang menonjol adalah PBMT Travel yang melayani Umroh dan Haji Khusus, dan PBMT Ta'awun yang melayani aspek tolong menolong, semacam asuransi bagi para anggota pembiayaan.

Sedangkan langkah kebijakan yang telah ditujukan kepada pihak eksternal, PBMT Indonesia melakukan pula berbagai kebijakan sosialisasi, publikasi dan advokasi. Sebagai contoh, PBMT berkomunikasi secara cukup intensif dengan pihak pemebriintah, khususnya Kementerian Koperasi, serta dengan pihak DPR RI dan DPD RI. PBMT juga giat bersilaturahmi ke berbagai tokoh nasional, menghadiri acara pihak-pihak yang banyak kaitannya dengan BMT, serta

---

<sup>126</sup> Ibid, hlm 6



menyelenggarakan forum diskusi. Salah satu opini yang ingin dipublikasikan adalah bahwa gerakan BMT sepenuhnya didedikasikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, berkhikmat bagi kesejahteraan umat islam, serta merupakan bagian dari aktualisasi nilai islam sebagai rahmat bag alam semesta, termasuk rakyat Indonesia.<sup>127</sup>

Secara keseluruhan, PBMT Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya terhadap penguatan dan pengembangan gerakan BMT. Penguatan yang dimaksud adalah mengenai posisi dan peran BMT dalam perekonomian nasional, bahkan perekonomian global. Selain mampu mengatasi berbagai ancaman. BMT diarahkan agar mampu mengoptimalkan peluang dan kesempatan dari dinamika eksternal. Sedangkan pengembangan adalah proses yang lebih bersifat internal, untuk meningkatkan kapasitas BMT, baik yang kuantitatif maupun kualitatif.

Bagaimanapun, PBMT Indonesia beserta para pegiat dan mereka yang peduli menyadari bahwa perkembangan BMT yang pesat itu masih belum optimal. Masih amat besar potensi yang dapat dikembangkan dari gerakan BMT. Berbagai masalah baru pun telah teridentifikasi sebagai konsekuensi logis dari tahap pertumbuhan yang telah dicapai oleh masing-masing BMT, maupun “industri” BMT secara keseluruhan. Selain itu telah sangat dirasakan banyaknya tantangan masa depan terkait perkembangan kondisi eksternal yang sebagiannya harus dihadapi secara bersama-sama. Tantangan tersebut meliputi antara lain: dinamika perekonomian nasional bahkan global, kemajuan teknologi dan komunikasi, kondisi sosial politik dan budaya, kesadaran praktik syariah dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan terkini dari beberapa asosiasi atau perkumpulan, yang patut mendapat perhatian khusus adalah perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia, yang sempat dikenal sebagai BMT center selama beberapa tahun sebelumnya. Peran

---

<sup>127</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia*.op.cit. hlm 7

PBMT Indonesia terus meningkat dan semakin mendapat dukungan berbagai pihak belakangan ini.

PBMT Indonesia yang semula diprakarsai oleh 12 BMT, disetujui oleh 96 BMT pada saat deklarasi. Deklarasi resmi dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2005 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1426 H, bertempat di Gedung Mandiri Club Jl. Mataram 1 No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Deklarasi dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan acara “Shariah Micro Finance Summit 2005” yang mengusung tema “*Urgensi Perhimpunan BMT Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas dan Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”.<sup>128</sup>

Kehadiran PBMT Indonesia terkait erat dengan kegiatan Dompot Dhuafa (DD), suatu lembaga yang menghimpun sumbangan berupa ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). DD menyelenggarakan beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang BMT. Dari diklat-diklat tersebut, tumbuh dan berkembang sekitar 60-an BMT hingga awal tahun 1995. DD terus melakukan pembinaan terhadap mereka secara serius dan terus menerus. Salah satunya adalah dengan pengembangan sistem penataan jaringan dengan *set up*: suatu ilayah yang telah berdiri tiga BMT, dibentuk Forum Ekonomi Syariah (FES). FES memiliki fungsi koordinatif, konsultif, dan informatif. Pada waktu itu, sudah ada 13 FES di 11 Provinsi. Pada tingkat lanjut telah dibentuk pula organisasi induk BMT mitra DD yang dikenal dengan KOFESMID (koperasi forum ekonomi syariah mitra DD).<sup>129</sup>

KOFESMID sebagai organisasi induk BMT mengalami pasang surut dalam pembinaannya sehingga perlu pembenahan yang komprehensif dengan merevitalisasi kembali fungsi dan perannya. Setelah dilakukan beberapa pembenahan konsep oleh manajemen DD, pengelolaan selanjutnya dilakukan lewat lembaga CDC (*community Development circle*). Institusi terakhir ini menggawangi pembinaan gerakan BMT sampai akhir 2004.

---

<sup>128</sup> Ibid, hlm 27

<sup>129</sup> idem

Pada awal tahun 2005, manajemen DD bersama dengan para pelaku BMT (termasuk BMT yang bukan jejaring langsungnya) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan BMT. Evaluasi ini terutama didasarkan pada catatan kritis atas aktivitas DD membina banyak BMT, dilengkapi hasil rekomendasi beberapa pertemuan yang dilakukan oleh para pelaku BMT dalam lingkup yang lebih luas. Pertemuan-pertemuan yang dijadikan rujukan dalam evaluasi itu antara lain: hasil Rakonwil per kabupaten atau karesidenan se-Jawa Tengah, Workshop BMT Nasional di Pemalang, Rapat Konsolidasi Pinbuk dan BMT di Semarang, Rakernas di Batam dan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan lain, baik yang diselenggarakan di Jakarta, Semarang dan di Jawa Timur. Evaluasi atas beberapa pertemuan tersebut menunjukkan bahwa berbagai keputusan yang dirumuskan dalam rangka penguatan dan perbaikan BMT ternyata selalu kandas dan mandul dalam implementasi.

Disepakati kemudian bahwa perlu sebuah lembaga khusus yang mampu menaungi, mengembangkan serta mengkoordinasikan potensi yang ada dalam suatu jejaring yang mencakup BMT-BMT berbagai latar belakang, namun lebih solid daripada yang sudah ada. Lembaga ini harus bersifat independen, serta dikelola secara profesional. Ide berdirinya suatu asosiasi atau perhimpunan yang diinisiasi Dompot Dhu'afa (DD) Republika kemudian mendapat sambutan cukup luas. Ide terus bergulir dan dibicarakan serius oleh para pejuang BMT dalam dua pertemuan. *Pertama*, di Yogyakarta pada 29 Maret 2005. *Kedua*, pada 13 April 2005 di Wisma Syahida Universitas Negeri Islam (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Pada kedua pertemuan itu, 12 BMT yang berasal dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta serta dompet Dhu'afa menyepakati sekaligus memprakarsai pendirian Perhimpunan BMT Indonesia (yang sempat dikenal sebagai BMT CENTER).<sup>130</sup>

Perhimpunan PBMT Indonesia yang semula diprakarsai oleh 12 BMT, disetujui oleh 96 BMT pada saat deklarasi, kemudian bertambah keanggotaannya

---

<sup>130</sup> *Perhimpunan BMT Indonesia.op.cit. hlm 28*

menjadi 185 BMT hingga september 2011. Musyawarah nasional sudah dilakukan untuk kedua kalinya pada April 2010 di Park Hotel, Jakarta untuk menetapkan Dewan Pengurus Pusat periode 2010-2015. Ada pula pertemuan tahunan (*summit*) para manajer puncak dan pengurus BMT yang dilaksanakan di Wisma syahida IAIN Jakarta pada tahun 2009, dan di Hotel Bidakara Jakarta pada Tahun 2010. Naskah Haluan BMT 2020 pun akan disosialisasikan secara luas pada BMT summit 2011 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Kuala Lumpur.<sup>131</sup>

PBMT Indonesia berkomitmen terhadap penguatan dan pengembangan gerakan BMT. Penguatan yang dimaksudkan adalah perbaikan secara terus menerus berbagai indikator yang lebih bersifat internal, yang didindikasikan oleh kemampuan mengatasi kelemahan yang telah teridentifikasi. Dengan demikian, BMT-BMT akan dapat menangkap peluang, mengoptimalkan semua kesempatan tumbuh, serta mudah mengatasi berbagai ancaman yang muncul. Sedangkan pengembangan adalah penggambaran proses yang lebih terlihat dari sudut pandang eksternal, yang melihat terjadinya peningkatan peran dan kemanfaatan BMT. Pengembangan juga tergambar oleh membesarnya kapasitas BMT, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.

Setelah melakukan berbagai aktifitas dan konsolidasi berkelanjutan, PBMT Indonesia kemudian mendirikan dan mengoperasikan sebuah badan usaha yang antara lain bertujuan memelihara dan memperkuat likuiditas BMT anggotanya, yaitu PT.Permodalan BMT (PBMT) Ventura. PBMT Ventura yang didirikan pertengahan tahun 2007 ini selain memperkuat likuiditas, kemudian berfungsi sebagai salah satu sarana mempercepat standarisasi beberapa aspek operasional BMT-BMT, seperti soal pelaporan keuangan dan akuntansi pada umumnya.<sup>132</sup>

PBMT Indonesia kemudian mendirikan PBMT Institute pada tahun 2009, yang ditugaskan menangani soal peningkatan kualitas sumber daya insani BMT-BMT. Selain telah mengadakan berbagai pelatihan, PBMT Institute sejak 2011

---

<sup>131</sup> *ibid*, hlm 29

<sup>132</sup> *ibid*, hlm 30

mulai merancang dan menyelenggarakan program resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan serta program sertifikasi ini diharapkan akan operasional dan berdaya guna mulai tahun 2012.<sup>133</sup>

PBMT Indonesia kini sedang dalam proses menyiapkan pengembangan teknologi informasi bagi keperluan BMT-BMT dan jejaringnya. Tidak hanya soal perangkat keras, melainkan juga perangkat lunak, termasuk sumber daya manusianya. Mengingat eratnya hubungan, sementara ini segala persiapan dan pengembangan awal teknologi informasi ini akan ditangani secara bersama-sama dengan PBMT Institute.

PBMT Indonesia juga merintis dan menjalankan beberapa aktivitas penting yang melayani kebutuhan anggota sekaligus mampu menghidupkan roda organisasi. Diantaranya yang menonjol adalah PBMT Travel yang melayani Umroh dan haji khusus, dan PBMT Ta'awun yang melayani aspek tolong-menolong, semacam asuransi bagi para pembiayaan. Di masa depan, dimungkinkan adanya berbagai jejaring yang dinilai akan menguatkan visi dan sesuai dengan misi PBMT Indonesia.

Sampai dengan pertengahan tahun 2011, ada 187 BMT yang tergabung, dengan sistem keanggotaan. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain: Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Dari segi aset, ke 187 BMT tersebut telah memiliki aset yang cukup beragam, namun rata-rata tergolong cukup besar menurut ukuran BMT. Namun, syarat dan kriteria yang utama dalam penerimaan keanggotaan PBMT Indonesia adalah kesehatan operasional dan kelembagaannya.

Pada akhir Desember 2005, ketika BMT Center masih beranggotakan 96 BMT, total aset para anggota adalah sekitar Rp 364 miliar. Dengan adanya pertumbuhan selama tahun berjalan dan penambahan beberapa anggota baru,

---

<sup>133</sup> Op.cit, hlm 30

maka sampai akhir tahun 2006, aset total adalah sekitar Rp 458 miliar. Nilai ini terus meningkat menjadi Rp 695 miliar pada akhir tahun 2007, hampir mencapai Rp 1 triliun pada akhir tahun 2008, sekitar Rp 1,6 triliun pada akhir 2009, sekitar Rp 2,6 triliun pada akhir tahun 2010 (ketika anggota PBMT Indonesia masih sebanyak 185 BMT).

Seiring dengan konsolidasi internal, PBMT Indonesia melakukan pula berbagai langkah kebijakan sosialisasi, publikasi dan advokasi yang lebih ditujukan kepada pihak luar. Sebagai contoh, PBMT berkomunikasi secara cukup intensif dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi, serta dengan pihak DPR RI dan DPD RI. PBMT juga giat bersilaturahmi ke berbagai tokoh nasional, menghadiri acara pihak-pihak yang banyak kaitannya dengan BMT, serta menyelenggarakan forum diskusi.

Salah satu opini yang ingin di publikasikan adalah bahwa gerakan BMT sepenuhnya didedikasikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, berhikmat bagi kesejahteraan umat islam, serta merupakan bagian dari aktualisasi nilai islam sebagai rahmat bagi alam semesta, termasuk rakyat Indonesia.

### C. Bentuk Penjaminan Simpanan Ideal bagi Anggota BMT.

Pada tanggal 2 April 2014 penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari PBMT Indonesia atau Perhimpunan BMT Indonesia yang bernama saudara Awalil Rizky, SE, ketua II Perhimpunan BMT Indonesia dan sekaligus menjabat sebagai Chief Economic di PT.Permodalan BMT (PBMT) Ventura, beliau adalah alumni Fakultas Ekonomi UGM dan telah lama berkecimpung di PBMT Indonesia atau Perhimpunan BMT Indonesia, Penulis di dalam wawancara tersebut mendapat beberapa informasi teraktual terkait perkembangan BMT dan perhimpunan BMT indonesia, sebagai data pelengkap berdasarkan metodologi penelitian *Purposive Sampling*. Yang merupakan bagian dari salah satu model sampling metode tanpa peluang atau *Non Probability Sampling*, dalam penelitian tesis ini, berikut petikan wawancara tersebut yang

akan penulis jabarkan dalam beberapa paragraf berikut ini dengan membaginya dalam 2 sub-bab pembahasan.

#### 1. Penjaminan Simpanan Anggota BMT yang telah ada

Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) yang berdiri semenjak bulan Juni 2005 pada awalnya bertujuan meningkatkan kerjasama antar BMT dan tujuan yang lain adalah munculnya kesadaran bahwa ada beberapa BMT yang mengalami kendala atau permasalahan yang satu sama lain hampir serupa atau sama, oleh karena BMT itu industri keuangan yang kadang mengalami masalah dalam pengelolaan administrasi keuangan, gangguan likuiditas, kesalahan dalam manajemen dan lain sebagainya yang memerlukan saling bantu, jadi lebih kepada salaing tolong menolong jika ada BMT yang mengalami kesulitan jadi dua hal itu sebetulnya yang paling utama diririkannya perhimpunan,<sup>134</sup>

BMT di Indonesia pada saat ini menurut data estimasi dari kemenkop (kementerian koperasi) ada sekitar 4000 anggota dari yang tersebar di 9 Propinsi dan dari jumlah tersebut 532 adalah anggota dari perhimpunan BMT Indonesia atau PBMTI, untuk wilayah Yogyakarta sendiri terdapat 21 anggota yang bergabung menjadi satu dengan wilayah Jawa Tengah sehingga wilayah Jawa Tengah dan DIY ada 195 anggota, sehingga secara keseluruhan di tingkat nasional anggota perhimpunan BMT Indonesia atau PBMTI terbanyak adalah Wilayah Yogyakarta,<sup>135</sup>

Dari permasalahan yang timbul pada masing-masing anggota Perhimpunan BMT Indonesia tersebut adalah permasalahan pada simpanan, terutama simpanan tidak wajib yang berbasis Mudharabah seperti tabungan sesuai petunjuk dari Dewan Syariah Nasional, selain tabungan, bentuk simpanan lain yang bermasalah adalah deposito, simpanan bentuk ini juga mengalami permasalahan terutama pada saat BMT tersebut mengalami salah pengelolaan sehingga berujung pada likuiditas/likuidasi, di wilayah Yogyakarta sendiri pernah

---

<sup>134</sup> Menurut nara sumber saudara Awalil Rizky, SE wawancara pada tanggal 2 April 2014.

<sup>135</sup> Menurut nara sumber saudara Awalil Rizky, SE wawancara pada tanggal 2 April 2014

ada sekitar 3 BMT mengalami permasalahan finansial yang berujung pada kebangkrutan dan likuidasi dan satu diantaranya berhasil diselamatkan, rata-rata terjadi permasalahan tersebut pada tingkatan BMT kecil yang modalnya hanya berkisar antara 200-300 jutaan

Selama ini segala permasalahan pada Anggota Perhimpunan BMT Indonesia telah semaksimal mungkin di atasi dan diminimalisasi, dalam SOP (Standar Operasional) Perhimpunan BMT Indonesia, setiap anggota wajib membuat laporan rutin, apabila pada Koperasi Konvensional adalah laporan tiap 3 bulan maka pada anggota Perhimpunan BMT Indonesia ada laporan rutin tiap 3 bulan, sehingga setiap kali tiba-tiba ada anggota yang bermasalah Perhimpunan BMT Indonesia telah mengatahuinya terlebih dahulu, SOP terkontrol dengan baik berkat adanya divisi usaha dari Perhimpunan BMT Indonesia yakni PT.Permodalan BMT Ventura atau sering di singkat dengan PT.PBMT Ventura, yang selain memberikan bantuan pinjaman guna mengatasi permasalahan likuiditas, dana tersebut diperoleh dari iuran wajib BMT yang menjadi pemegang saham di PT.PBMT Ventura dengan memberikan 0,5-1% dari nilai keuntungannya, PT.PBMT Ventura juga memberikan bantuan advokasi terhadap segala masalah hukum yang dialami anggota Perhimpunan BMT Indonesia.<sup>136</sup>

Selain adanya PT.PBMT Ventura yang berfungsi menjaga dan mengontrol laju perekonomian BMT-BMT anggotanya, Perhimpunan BMT Indonesia juga memiliki divisi usaha lainnya yang bernama PBMT Institue, yang berfungsi memberikan training dan pelatihan secara rutin dan berkala pada semua pengurus-pengurus dan pengelola BMT yang menjadi anggota perhimpunanguna meminimalisasi terjadi kesalahan dalam pengelolaan BMT yang sering berujung pada permasalahan-permasalahan pada modal dan simpanan anggota, PBMT Institue berkedudukan di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa di Yogyakarta adalah basis dari kaum intelektual dan civitas akademika, sehingga mudah memperoleh SDM-SDM yang hadal dalam memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan lembaga pada umumnya dan keuangan pada khususnya, selain

---

<sup>136</sup> Menurut nara sumber saudara Awalil Rizky, SE Pada tanggal 2 April 2014



melatih anggotanya di kantor, PBMT Institue juga memberikan pelatihan kedaerah-daerah dimana terdapat unit usaha BMT yang bergabung dengan Perhimpunan BMT Indonesia.<sup>137</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka hingga secara tidak langsung hanya BMT-BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT saja yang bisa dikatakan sedikit terjamin mutu dan kualitas usahanya sdangkan BMT-BMT di luar Perhimpunan BMT Indonesia sama sekali belum terjamin Mutu dan Kualitas Usahanya, yang berdampak pada rendahnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat di wilyah BMT tersebut berada atas Pinjaman yang mereka simpan di BMT-BMT tersebut, Sehingga singkat kata hingga hari ini penjaminan simpanan sebagaimana dijaminnya simpanan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada lembaga keuangan konvensional bagi BMT dan Koperasi, lembaga keuangan Mikro lainnya belum ada sama sekali, selama ini penjaminan simpanan yang diberikan oleh masing-masing BMT adalah dengan diberikannya Bantuan pinjaman modal apabila BMT tersebut bermasalah oleh PT.Permodalan BMT Ventura, walaupun demikian hal tersebut tidak banyak membantu bagi BMT-BMT terutama bagi BMT diluar anggota dari Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI)

Harapan dari BMT-BMT yang tergabung di dalam Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan juga BMT-BMT lain diluar dari anggota Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) adalah didirikannya semacam LPS yang aturan dan persyaratan keanggotaanya sedikit dirubah dan disesuaikan dengan BMT yang telah berbasis ekonomi syariah. Dan memiliki jumlah simpanan yang dijamin sama dengan lembaga keuangan konvensional yakni sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).namun mengingat pada umumnya di indonesia khususnya dipulau jawa sebagai wilayah dengan jumlah BMT tertinggi di Indonesia, maka jumlah simpanan yang dijamin mencapai nilai Rp.200-300 juta rupiah dinilai

---

<sup>137</sup> Menurut nara sumber saudara Awalil Rizky, SE Pada tanggal 2 April 2014

mencukupi, mengingat rata-rata jumlah simpanan anggota dimasing-masing BMT yang ada hanya di kisaran 100-300 jutaan rupiah.<sup>138</sup>

## 2. Penjaminan Simpanan yang ideal Bagi Anggota atau nasabah BMT

Menurut hemat Penulis, Penjaminan Simpanan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah yang berada di bawah sebuah lembaga bernama LPS (lembaga penjamin simpanan) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 18 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS,<sup>139</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dapat dikatakan adalah lembaga independen dibentuk pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya, kebutuhan akan lembaga penjamin simpanan bagi BMT sudah cukup mendesak mengingat pertumbuhan BMT yang semakin tinggi sehingga bentuk penjaminan simpanan yang terbaik bagi BMT adalah berbasis sama dengan yang terdapat dalam perbankan/lembaga keuangan konvensional lainnya, dasar hukum yang digunakannya adalah berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah guna menjalankan amanah UU no 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

---

<sup>138</sup> Menurut nara sumber saudara Awalil Rizky, SE Pada tanggal 2 April 2014

<sup>139</sup> Pasal 100 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang pada intinya menjaminkan pinjaman yang aman dan saling menguntungkan satu sama lain,

Sehingga menurut pendapat Penulis, Basis dari LPS yang tepat bagi BMT adalah sebagaimana LPS yang telah ada dengan mengubah dasar dari LPS dengan berdasarkan penjaminan sebagaimana pengertian penjaminan atau asuransi dalam Islam atau syariah yakni *At-ta'min at ta'awuni* atau kesepakatan tolong menolong yakni adalah : “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan. Dan “ *At-ta'min bi qist sabit* atau kesepakatan atau perjanjian dengan pembagian tetap adalah “ akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak penjamin yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta penjaminan mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.” Dua pengertian tersebut sejalan dengan prinsip asuransi syariah namun lebih kepada kerja sama saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menguntungkan, apayang dilakukan oleh PT.Permodalan BMT Ventura, hampir sejalan dengan pengertian diatas dan prinsip tersebut dan terbukti dapat dijalankan pada BMT.

Hal lain yang tepat diterapkan bagi LPS untuk BMT adalah menjalankan fungsi layaknya LPS seperti halnya berikut ini :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan anggota BMT.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan setiap saat.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perekonomian BMT.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian masalah Hukum BMT-BMT yang mengalami permasalahan..
- e. Wewenang layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- f. Menetapkan dan memungut premi penjaminan berbasis *At-ta'min bi qist sabit* .

- g. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat BMT pertama kali menjadi peserta.
- h. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban layaknya LPS.
- i. Mendapatkan data simpanan anggota BMT, data kesehatan BMT, laporan keuangan BMT, dan laporan hasil pemeriksaan BMT sepanjang tidak melanggar kerahasiaan BMT.
- j. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
- k. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- l. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- m. Melakukan penyuluhan kepada BMT dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- n. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap BMT yang melanggar peraturan.

Menurut pendapat penulis dengan berangkat dari dasar pengertian asuransi dalam islam maka Lembaga Penjamin Simpanan bagi BMT adalah yang berdasarkan sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka

Dengan menerapkan fungsi LPS tersebut diharapkan kedepannya Lembaga Penjamin Simpanan bagi BMT dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat dalam menyimpan modal dan tabungannya di BMT, fakta membuktikan bahwa BMT turut berperan dan memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi kecil terutama di daerah-daerah tertinggal. Pada saat ini dengan ditempelkannya stiker dan papan nama bahwa sebuah bank dijamin oleh

LPS terbukti dapat membuat para nasabah dapat merasa aman dalam menyimpan danya di bank, harapan itu tentunya ada apabila LPS bagi BMT terbentuk.

Jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS bagi BMT yang iedal adalah berkisar antara Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp.300.000.000 (tigaratus juta rupiah) mengingat aset dan modal BMT yang ada pada saat ini rata-rata pada kisaran angka tersebut, dan merupakan jmlah yang wajar bagi sebuah usaha jasa keuangan mikro, dan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing BMT peserta LPS bagi BMT adalah kurang lebih sama dengan yang telah mereka setorkan sebagai pemegang saham pada PT.Permodalan BMT Ventura, yakni dikisaran angka 0,5% - 1% dari nilai keuntungan BMT, yang pada hal ini perikatannya adalah perikatan yang berlandaskan sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah. Penamaan yang tepat bagi LPS untuk BMT mungkin dapat digunakan nama atau istilah Lembaga Penjamin Simpanan Mikro Syariah atau dapat juga menggunakan istilah Lembaga Penjamin Simapanan BMT, yang pada pokoknya menjalankan prinsip penjaminan berdasarkan syariah.

Sehingga dalam hal ini sebagai uraian penutup dalam bab III ini, penulis berpendapat bahwa apa yang telah dibetuk dan di dirikan oleh Perhimpunan BMT Indonesia atau PBMTI dengan adanya perusahaan PT.BMT Ventura adalah sebuah contoh bentuk lembaga penjaminan simpanan yang baik sebagai rujukan atau percontohan kedepan apabila pemerintah berkehendak dibentuknya dan didirikannya sebuah lembaga penjamin Simpanan bagi BMT-BMT yang ada di Indonesia. Tentu saja hal tersebut harus di sertai dengan adanya regulasi dan aturan terkait yang jelas sebagai landasan dan dasar yuridis serta payung hukum yang tepat bagi BMT-BMT yang memiliki permasalahan-permasalahan baik terkait permasalahan hukum maupun permasalahan finansial.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum atas Simpanan Anggota BMT dan permasalahannya pada saat ini dilakukan melalui sebuah perusahaan yang di dirikan oleh PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia) yang disebut PT.BMT Ventura dengan adanya PT.BMT Ventura yang peran dan fungsinya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan keuangan yang dialami BMT-BMT anggota PBMT dengan salah satu caranya yakni memberikan bantuan modal kepada BMT anggota PBMT yang mengalami permasalahan finansial yang berpotensi menyebabkan BMT tersebut pailit bahkan dilikuidasi, dana yang digunakan diperoleh dari iuran wajib BMT yang menjadi pemegang saham di PT.PBMT Ventura dengan memberikan 0,5-1% dari nilai keuntungannya, PT.PBMT Ventura juga memberikan bantuan advokasi terhadap segala masalah hukum yang dialami anggota Perhimpunan BMT Indoensia, serta melakukan Monitoring yang terstruktur dan rutin pada BMT-BMT anggota PMBT yang menanamkan saham di PT.BMT Ventura, sehingga untuk saat ini hanya BMT-BMT yang tergabung dalam PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia) yang mendapatkan perlindungan Hukum.
2. Permasalahan Hukum yang terkait dana Anggota BMT pada saat ini dibantu advokasi dan pinjaman dana oleh PT.BMT Ventura. Dan hal tersebut hanya berlaku terbatas pada anggota PBMT atau BMT-BMT yang berada di bawah PBMT dan menanamkan modal mereka di dalam PT.BMT Ventura, sehingga bagi beberapa BMT di luar anggota dari PBMT hingga saat ini belum mendapatkan fasilitas layaknya BMT-BMT yang menjadi anggota PBMT, banyak diantara BMT-BMT tersebut mengalami permasalahan menejemen yang berpotensi membuat BMT tersebut mengalami kepailitan, minimnya pengawasan terhadap keadaan perputaran uang di BMT-BMT di luar anggota PBMT tersebut juga turut menyumbang permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus hukum yang

mengancam kredibilitas serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan BMT.

3. Salah satu cara mengatasi masalah terkait dana simpanan Anggota BMT adalah dengan membentuk semacam Lembaga Penjamin Simpanan yang bersifat nasional atau menyeluruh pada semua BMT-BMT yang ada di Indonesia, Penjaminan Simpanan Yang Tepat adalah sebagaimana yang ada dan dijalankan oleh PT.BMT Ventura saat ini.

#### B.Saran

Ada beberapa saran dari penulis guna mengatasi permasalahan mengenai penjaminan simpanan tersebut, diantaranya adalah dengan membentuk sebuah lembaga penjamin simpanan bagi BMT, sebuah lembaga yang memiliki peran dan fungsi layaknya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada bank konvensional dan bank yang berdasarkan syariah, lembaga penjaminan simpanan bagi BMT ini diharapkan dapat memiliki payung hukum berupa undang-undang seperti LPS yang diatur dengan adanya undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mana perbankan syariah di dalamnya diatur lebih lanjut dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005,

Lembaga Penjamin Simpanan bagi BMT yang disarankan oleh penulis memiliki fungsi dan peran seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang antara lain memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan anggota BMT.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan setiap saat.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perekonomian BMT.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian masalah Hukum BMT-BMT yang mengalami permasalahan..
- e. Wewenang layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- f. Menetapkan dan memungut premi penjaminan berbasis *At-ta'min bi qist sabit* .

- g. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat BMT pertama kali menjadi peserta.
- h. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban layaknya LPS.
- i. Mendapatkan data simpanan anggota BMT, data kesehatan BMT, laporan keuangan BMT, dan laporan hasil pemeriksaan BMT sepanjang tidak melanggar kerahasiaan BMT. Atau setidaknya sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh PT.BMT Ventura selama ini.
- j. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
- k. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- l. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- m. Melakukan penyuluhan kepada BMT dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- n. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap BMT yang melanggar peraturan.



## Daftar Pustaka

### A.Buku

Muhammad, (B), , *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,  
Yogyakarta: UII Press, 2000

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : CV. Alfabeta, 2003.

Azis.,M, *Pedoman Pendirian BMT*.Pinbuk Press, Jakarta, 2004

Rizky, Awali.*BMT Fakta dan prospek Baitul Maal wat Tamwil*. UCY Press.  
Yogyakarta, 2007

Widodo.,Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*. Minzan,Bandung, 1999,

M.Amin.Azis dan Suparta, *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pokusma dan  
BMT*, Pinbuk press Jakrta 2004

Republika, jumat 19 Agustus 2011

Heri Sudarsono.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan  
Ilustrasi*.Ekonisia,FE-UII.Yogyakarta.2008.

M Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta,1999.

Prof.Dr.Soerjono Soekamto, S.H., M.A dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian  
hukum Normatif*, Jakarta.PT.RajaGrafindo Persada,2006.

Prof. Dr.Ir, Dermawan Wibisono, M.Eng. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis &  
Dsertasi*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986,
- Perhimpunan BMT Indonesia. Haluan BMT 2020. Perhimpunan Baitul Ma'al Wattamwil Indonesia. Jakarta, 2012.
- Hertanto Widodo, Muhammad Asmaldi Firman, Dwi Hariyadi, Rimon domiyandra, Pedoman Akuntansi Syariah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil, Penerbit Minzan Bandung, 1999
- Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. *Pokok-pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Fathurahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2001.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan* (edisi II). PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sayyid sabiq, *fiqih sunnah ke 13*. Al-Ma'arif. Bandung. 1997. hlm. 72
- Suhrawadi. K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Garafika. Jakarta, 2000.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta, 2001

Tim Penyusun. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, 2011

Tim Prima Pena, *kamus lengkap bahasa indonesia*, jakarta, Gitamediapress, 2010, hlm 358

Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm 3

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas masalah keislaman*, Minzan, Bandung, 1993

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Hajimasagung, Jakarta, 1992.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional*, jakarta, Gema Insani Press, 2004.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jakarta, Ichtiarbaru, 2000.

AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, jakarta, Kencana, 2005

## **B.Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Bank Indonesia.No7/46/PBI/2005.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

Undang-Undang Republik Indonesia no 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 tahun 2005 Tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1999 tentang Perbankan

### **C.Data dari Internet**

Permasalahan Hukum BMT dikutip pada tanggal 12 maret 2011 [www.bmt-link.or.id/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahanhukum.html](http://www.bmt-link.or.id/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahanhukum.html)

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan dikutip pada tanggal 10 maret 2011 dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

<http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah;jsessionid=cf72bec6f137b7bc7aac6baff92b8d30>

makalah-tentang-lembaga-penjamin dikutip pada tanggal 21 Mei 2014 [www.evaoktafikasari.blogspot.com](http://www.evaoktafikasari.blogspot.com)

<http://www.evaoktafikasari.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-lembaga-penjamin.html>

### **C.Media Cetak**

Koran Harian Umum Republika, terbit pada jumat 19 Agustus 2011

.